



**PERGULATAN RIFA`YAH DALAM Mencari LEGALITAS  
DIRI DI TENGAH POLEMIC TUDUHAN AJARAN SESAT DI  
KABUPATEN PEKALONGAN 1965-1999.**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh  
Risma Sofiatil Ulya  
Nim. 3111409010

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2013**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Ibnu Sodik, M. Hum  
NIP. 19631215 198901 1 001

Drs. Im Jimmy De Rosal, M. Pd  
NIP. 19520518 198503 1 001

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Sejarah

Arif Purnomo, SS., S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19730131 199903 1 002

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

Dra. Santi Muji Utami, M. Pd.  
NIP. 196550524 1999002 2 001

Penguji I

Penguji II

Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum  
NIP. 19631215 198901 1 001

Drs. Im Jimmy De Rosal, M. Pd  
NIP. 19520518 198503 1 001

Mengetahui :

Dekan

Dr. Subagyo, M.Pd  
NIP.19510808 1 98003 1 003

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2013

Risma Sofiatil Ulya  
3111409010

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“Dalam setiap kesulitan pasti terdapat kemudahan didalamnya karena ALLAH tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan hamba-Nya” (Q. S. Al-Baqarah:246)

“Maka sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan. Sungguh, bersama kesukaran ada kemudahan” (QS. Al-Insyiroh: 5-6).

### Persembahan :

Karya kecil ini ku persembahkan untuk:

- ✚ Pa'e (H. Sumono Edi), Bu'e (Hj. Sri Haryati), dan Buyang (Hj. Sudiati) yang senantiasa mencurahkan cinta, kasih sayang, semangat, doa, dan dukungannya selama ini.
- ✚ Keluarga besar SUHA, ketiga kakak ku Arif Ma'ruf, Ahmad Kurniawan, Yuhana Durotunasikha dan adik ku Dina Arini Zulfa yang telah memberikan motivasi selama penulis menempuh studi.

## PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Adapun judul yang dipilih dalam karya ini adalah **“Pergulatan Rifa’iyah dalam Mencari Legalitas Diri di Tengah Polemik Tuduhan Ajaran Sesat di Kabupaten Pekalongan 1965-1999”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati dan rasa hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut serta dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Soedijono Sastroatmojo, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
3. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
4. Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis, memberikan kesempatan, meluangkan waktu, dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan,

keikhlasan dan atas motivasi yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

5. Drs. Im Jimmy De Rosal, M. Pd., selaku pembimbing II atas motivasi, arahan dan waktunya yang sangat membantu dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh bapak/ ibu dosen Jurusan Sejarah yang telah banyak mentransferkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Selurruh staff dan karyawan Jurusan Sejarah yang telah turut membantu penulis dalam menempuh studi.
8. Kedua orang tua ku (H. Sumono Edi dan Hj. Sri Haryati) dan mbah putri (Buyang) tercinta, yang selalu siap sedia memberikan dorongan mental-spiritual, financial dan material lainnya kepada penulis dalam menjalani kuliah di UNNES.
9. Keluarga besar SUHA, kakak pertama (Arif Ma'ruf), kakak kedua (Ahmad Kurniawan), kakak ketiga (Yuhana Durotunnasikha) yang telah memberikan semangat, waktu luang dan financial-material selama ini, dan adekku tersayang (Dina Arini Zulfa) yang selalu memberikan semangat.
10. Zey-ku yang sudah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Ahmad Saifullah (Asep) beserta istri yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini dan sekaligus sebagai tempat berkeluh kesah penulis. Terimakasih atas motivasi dan kehangatan keluarga yang diberikan kepada penulis.

12. Kepada narasumber/informan yang telah bersedia memberikan informasi dan keterangan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi khususnya angkatan Ilmu Sejarah 2009 yang telah mewarnai haru biru perjalanan hidup penulis.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan bagi koreksi diri penulis. Akhir kata penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan syukur-syukur dapat menjadi inspirasi bagi penulisan karya ilmiah serupa.

Semarang, Februari 2013



## SARI

**Risma Sofiatil Ulya.2013.***Pergulatan Rifa`iyah Mencari Legalitas Diri di Tengah Polemik Tuduhan Ajaran Sesat, Kabupaten Pekalongan 1965-1999.* Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs.Ibnu Sodiq, M.Hum. Pembimbing II : Drs. IM Jimmy De Rossal, M.Pd.

**Kata kunci : Rifa`iyah, Legalitas, Polemik Ajaran Sesat.**

Stigma sesat yang diwariskan dari zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda terhadap Rifa`iyah, menimbulkan polemik keberadaan Rifa`iyah di tengah umat Islam lainnya pada pasca kemerdekaan. Kalangan Nahdliyin yang mendominasi kehidupan sekitar Jama`ah Rifa`iyah kerap melakukan sejumlah tindakan intimidasi dan provokasi menyerang Rifa`iyah. Kesalahpahaman dalam mengartikan ajaran Rifa`iyah membuat keberadaan legalitas Rifa`iyah menjadi simpang siur. Hal tersebutlah yang kemudian Rifa`iyah melakukan sejumlah upaya untuk mendapatkan legalitas dirinya dengan meluruskan segala kesalahpahaman serta membersihkan stigma sesat yang disandangnya.. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk ajaran Rifa`iyah yang dituduh sesat ? (2) Bagaimana bentuk polemik yang terjadi antara Jama`ah Rifa`iyah dengan masyarakat ? (3) Bagaimana upaya Jama`ah Rifa`iyah untuk mendapatkan legalitas diri ?

Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah yaitu dengan melalui langkah-langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah atau historiografi.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Ajaran Rifa`iyah menitikberatkan pada kesempurnaan ibadah, hal yang telah banyak diabaikan oleh masyarakat pada umumnya. Keyakinan Rukun Islam satu yaitu syahadat sebagai pembeda antara orang Islam dan kafir, bukan berarti meninggalkan keempat rukun lainnya shalat, zakat, puasa, berhaji. Kesalahpahaman tersebut yang kemudian menimbulkan tuduhan ajaran sesat. (2) Jama`ah Rifa`iyah mendapatkan teror dari kalangan Nahdliyin secara fisik dan psikis serta mendapatkan pencekalan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. (3) Mendekati golongan politik yang berkuasa, membuka diri pada kajian ilmiah tentang Rifa`iyah serta aktif mensosialisasikan ajaran Rifa`iyah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA .....	vi
SARI .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Tinjauan Pustaka .....	21
 BAB II. PEMAHAMAN KEISLAMAN RIFA`IYAH	
A. Mengenal Ajaran Rifa'iyah.....	30
B. Mazhab Islam Rifa'iyah dan Doktrin Fiqh Islam yang Diperdebatkan .....	43

### BAB III. POLEMIK DAN KONFLIK AJARAN RIFA`IYAH DAN

#### DAMPAKNYA PADA PERKEMBANGAN DAKWAH RIFA`IYAH

- A. Sejarah Masuknya Rifa`iyah di Kabupaten Pekalongan ..... 59
- B. Polemik dan Konflik Seputar Ajaran Rifa`iyah ..... 64
- C. Dampak pada Perkembangan Dakwah Rifa`iyah..... 78

### BAB IV. JAMAAH RIFA`IYAH MENCARI LEGALITAS DIRI

- A. Perlindungan Politik..... 81
- B. Seminar Nasional 1990, Festival Istiqlal 1991 dan Revitalisasi  
Organisasi Rifa`iyah: Upaya Menggali Legalitas, Penebaran Citra  
Positif Ajaran dan Konsolidasi Jama`ah ..... 90
- C. Reformasi 98 : Pintu Terbuka Pencarian Sebuah Pengakuan ..... 96

### BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 101

DAFTAR PUSTAKA ..... 105

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 109

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kata Sambutan Direktur Direktorat Pendidikan Agama Djakarta.....	110
Lampiran 2. Kata Sambutan Direktur Direktorat Pendidikan Agama Djakarta.....	111
Lampiran 3. Pernyataan Mendukung PPP.....	112
Lampiran 4. Kata Pengantar Departemen Agama RI tentang buku Ri'ayatul Himmah.....	113
Lampiran 5. Kesimpulan Seminar Nasional Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.....	114
Lampiran 6. Rekomendasi Nomer: Wk/I.e/HM.01/3112/1998 Departemen Agama Jawa Tengah.....	115
Lampiran 7. Laporan Hasil Dialog dengan H. Warjono Ketua DPD.I Golongan Karya Jateng.....	116
Lampiran 8. Surat Keterangan PP Rifaiyah terdaftar Nomor: 220/1130 Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah.....	117
Lampiran 9. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tentang masalah Rifa'iyah.....	119
Lampiran 10. Surat Pengantar Nomor: TAR-/P.3.3/Dsb.1/11/1999 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.....	200
Lampiran 11. Jurnal Ulumul Qur'an, Serat Cebolek Dalam Polemik.....	201
Lampiran 12. Surat Kabar Harian Terbit edisi Kamis 29 Nopember 1990.....	202
Lampiran 13. Surat Kabar Pos Kota edisi 3 Nopember 1991.....	203
Lampiran 14. Surat Kabar Wawasan, edisi Selasa 31 Januari 1995.....	204

Lampiran 15. Surat Kabar Wawasan, edisi Senin 23 Januari 1995.....	205
Lampiran 16. Surat Kabar Wawasan, edisi Rabu 1 Februari 1995, Senin 6 Februari 1995.....	206
Lampiran 17. Surat Kabar Wawasan, edisi Jum'at 3 Februari 1995, Senin, 6 Maret 1995.....	207
Lampiran 18. Surat Kabar Wawasan, edisi 11 November 1994.....	208
Lampiran 19. Surat Kabar Harian Terbit, edisi Jum'at 4 september.....	209
Lampiran 20. Surat Kabar Suara Karya edisi 27 April 1982.....	210
Lampiran 21. Surat Kabar Rindang edisi Septembet 1996, Amanat edisi Maret 1997.....	211
Lampiran 22. Surat Kabar Rindang edisi Nopember 1996.....	212
Lampiran 23. Surat Kabar Rindang edisi Maret 1999.....	213
Lampiran 24. Majalah Rindang edisi Maret 1999.....	214
Lampiran 25. Intruksi (Fatwa) Pimpinan Pusat Rifa'iyah Nomor: 09/PP-Rifa'iyah/X/1998.....	215
Lampiran 26. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Nomor: KEP-40/P.3/DSB. 1/11/1999.....	217
Lampiran 27. Gambar Ahmad Rifa'i.....	218
Lampiran 28. Kitab Tarjumah karangan Ahmad Rifa'i.....	219
Lampiran 29. Daftar kitab-kitab Tarajumah karangan Ahmad Rifa'i.....	221
Lampiran 30. Surat Keterangan Wawancara.....	223
Lampiran 31. Dokumentasi Foto.....	228
Lampiran 32. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.....	234
Lampiran 33. Surat Ijin Penelitian.....	235

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gerakan modern Islam di Indonesia, menurut Deliar Noer pada umumnya bermunculan pada abad ke-20, misalnya Syarikat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), Persyarikatan Ulama (1917), dan Persatuan Islam (1920). Bertolak dari pendapat di atas menurut Sodik Abdullah (2006:1), gerakan-gerakan modern Islam pada abad ke-19 dipandang sebagai “*masa hamil*” bagi lahirnya sebuah gerakan, baik yang berupa pemikiran, gerakan permulaan, ajakan atau anjuran baik dari perorangan ataupun kelompok masyarakat.

Gerakan Islam di Indonesia pada abad ke-19 menurut Deliar Noer (1996: 8-10) identik dengan kebangsaan, dimana orang yang beragama Islam selalu digolongkan kepada penduduk pribumi apakah ini Melayu, Jawa atau yang lain. Sebaliknya, orang Barat atau Belanda disamakan dengan Kristen. Orang pribumi mengira bahwa sekolah-sekolah orang Belanda berusaha mengajarkan dan menyuruh orang-orang pribumi masuk Agama Kristen. Maka tidak jarang terjadi bahwa seorang kyai mengeluarkan fatwa bahwa memasuki sekolah-sekolah Belanda adalah haram, atau sekurang-kurangnya menyalahi Islam. Fatwa tersebut tidak saja dilontarkan pada bidang pendidikan, dalam hal berpakaian, orang-orang pribumi memakai pakaian ala Eropa dianggap meniru-

niru orang Eropa yaitu orang Kristen, dan kadangkala dianggap kafir. Orang-orang Indonesia, menyebut orang-orang Belanda “setan, kapir landa”, sebutan yang bukan saja menggambarkan kebencian mereka melainkan juga pendapat bahwa Belanda itu adalah musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Dari doktrin-doktrin para kyai tersebut, membuat para pengikutnya membenci bahkan anti terhadap Belanda. Disini terlihat kembali betapa pentingnya posisi Islam dalam hidup masyarakat, Islam sebagai suatu kriteria pengukur loyalitas dan dasar pesatuan di Indonesia. Pada masa itu, masyarakat pribumi banyak yang mengakui dirinya Islam, akan tetapi pada kehidupan sehari-hari mereka masih mempercayai hal-hal yang dianggap agama syirik, mempersekutukan Tuhan, misalnya melakukan upacara-upacara tertentu dengan memberikan segala macam sajian (*sajen*). Banyak juga para guru-guru mengaji atau kyai yang mempraktekkan upacara-upacara tersebut. Hal-hal semacam itu, sudah barang tentu bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan kondisi demikian tercipta oleh karena terkait dengan suasana yang melatarbelakanginya. Dalam kaitan ini, setidaknya terdapat dua fenomena yang mewarnai suasana pada abad 19 M, yaitu *Pertama*, kenyataan bahwa kekuasaan Kolonial Hindia Belanda semakin meluas menyangkut banyak segi kehidupan seperti politik, sosial-ekonomi dan budaya, di satu pihak; semakin merosotnya kekuasaan bumiputera. *Kedua*, kenyataan melemahnya semangat umat Islam dalam menjalankan ajaran agama (syari'at, hukum) Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Salah satu gerakan pemurnian Islam di Indonesia yang lahir pada abad ke-19 M adalah *Gerakan Rifa'iyah*, atau disebut juga gerakan *Santri Tarjumah* yang digalang oleh Syaikh Ahmad Rifa'i (1786-1870) di Kalisalak, Batang, Jawa Tengah. Sartono Kartodirdjo mentipologikan gerakan yang dimotori Syaikh Ahmad Rifa'i ini sebagai *puritanical orthodox muslim revivalism*, yaitu gerakan purifikasi Islam yang hendak mengembalikan praktek keislaman masyarakat (Jawa) kepada praktek pemurnian Islam masa awal. Sedang Nahar Nahrawi dkk, mengidentifikasi gerakan ini sebagai "*gerakan fiqihisasi*", yaitu gerakan memasyarakatkan *fiqh* (hukum Islam) di tengah-tengah kehidupan keagamaan umat Islam Indonesia yang menekankan orientasi sufistik dan kurang memperhatikan pengalaman *syari'ah* (fiqh, hukum Islam) (Abdullah, 2006 : 1-2).

Jam'iyah Rifa'iyah adalah kata majmuk terdiri dari dua unsur yaitu Jam'iyah dan Rifa'iyah. Jam'iyah artinya perkumpulan, perhimpunan, persatuan dan organisasi. Rifa'iyah artinya santri-santri serta simpatisan yang berusaha mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah yang didakwakan K.H. Ahmad Rifa'i dan perjuangannya dalam menuju kesejahteraan serta keneruntungan duniawi maupun ukhrawi dibawah bimbingan Allah melalui tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Jama'ah Rifa'iyah berpegang teguh kepada Mazhab Syafi'i dan Syafi'iyah, tanpa mengesampingkan Mazhab yang lain seperti Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali (Yada'I, 2005).

Syaikh Ahmad Rifa'i adalah seorang ulama besar yang berhasil menyusun puluhan kitab berbahasa Jawa yang berisi ajaran-ajaran ke Islaman



untuk konteks sosial, politik dan ekonomi pada awal abad ke-19. Kitab-kitab agama yang ditulis oleh Syaikh Ahmad Rifa'i dalam bentuk syair, puisi tembang Jawa, bentuk natsar dan nastrah sebanyak 65 buah judul, 500 Tandih dan 700 Nadzam doa dan jawabnya mengupas tentang tiga bidang ilmu Syariat Islam, Ushuluddin, Fiqih dan Tasawuf rasional, sedang kitab-kitab yang ditulis di negeri Ambon sebanyak empat judul kitab dan 60 Tanbih, semuanya memakai bahasa Melayu. Disamping itu kitab-kitab tersebut memuat tiga bidang ilmu agama, juga memuat syair-syair protes sosial keagamaan terhadap ulama tradisional, penghulu dan pemerintah kolonial Belanda (Amin, 1996: 118-119).

Disamping Reformasi dan revivalisme, Gerakan Rifa'iyah juga menjadi gerakan protes menentang birokrat tradisional dan Pemerintah Kolonial Belanda. Doktrin-doktrin protesnya dituangkan dalam kitab-kitab yang dikarangnya sendiri, sebagai pelengkap kitab Tarjumah. Kadar protes yang dilakukan oleh KH Ahmad Rifa'i hanya sampai pada penanaman rasa anti Belanda dan anti pada birokrat tradisional ini, juga ditunjukkan pada jalan tidak mentaati dan tidak mengakui perintah dari lembaga formal yang ada. Gerakan Rifa'iyah mengecam dan menganggap remeh pada penguasa formal. Dan menganjurkan pada pengikutnya untuk tidak mematuhi perintahnya. Di samping itu, mengadakan pembinaan ummat sendiri secara eksklusif, menjauhkan diri dari pengaruh luar yang dianggap *fasik* (rusak) (Darban, 2004: xi). Ahmad Rifa'i tidak sekedar seorang pemikir yang telah berjasa memberikan alternative kepada umat tetapi ia juga menjalankan aksi protes

keras terhadap Pemerintah Belanda, perlawanannya terhadap ulama-ulama birokrat, ini menunjukkan sebuah perlawanan yang cerdas. Dengan alasan, ulama birokrat sebagai penentu hukum sepanjang tahun akan mengelabui masyarakat secara terus-menerus, ini dilakukan dengan cara memanipulasi penafsiran dan pemahaman agama, ulama birokrat memonopoli agama sebagai alat hegemoni terhadap masyarakat terjajah. Ahmad Rifa'i menunjukkan kebobrokan ulama birokrat dalam menafsirkan agama guna kepentingan pihak penjajah. Ahmad Rifa'i mencoba melawan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak ulama birokrat. Ahmad Rifa'i menentang keras untuk menyelenggarakan perkawinan ditengah para ulama fasik tersebut. Ia tidak segan-segan membatalkan perkawinan, hal ini didasarkan atas kejenuhan Ahmad Rifa'i terhadap ulama birokrat yang memungut biaya yang tinggi dan memanipulasi fatwa-fatwa dengan kepentingan kaum penjajah (Ahsa, 2003: 39). Jamaah Rifa'iyah begitu taat dalam melaksanakan ajaran yang tertuang dalam kitab-kitab karangan K.H Ahmad Rifai. Pemerintah Belanda dan para birokrat tradisional khususnya para ulama yang menduduki kursi birokrat merasa terancam dan tergeser kedudukannya dengan adanya kitab-kitab ajaran Ahmad Rifa'i. Kemudian Pemerintah Belanda dan para ulama mempunyai siasat untuk menyebarkan fitnah dikalangan masyarakat Islam bahwa kitab-kitab karangan KH Ahmad Rifai sesat menyesatkan. Kitab-kitab tersebut akhirnya dicekal dan dilarang keras untuk di sebarluaskan ke masyarakat Islam.

Kitab-kitab yang disusun oleh Syaikh Ahmad Rifa'i itu dikenal dengan istilah Kitab Tarajumah yang artinya terjemahan karena memang

kitab-kitab itu merupakan kitab terjemahan dari hasil hafalan kitab-kitab berbahasa Arab yang pernah ia pelajari di Mekkah. Kitab Tarjumah merupakan sosialisasi ajaran Islam yang dikemukakan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kebanyakan orang serta anjuran untuk mengikuti ulama yang benar, selain itu menciptakan ikatan kesetiaan antara guru dan murid. Istilah ‘*Alim Adil*’ dipakai juga sebagai batas yang membedakan antara ulama yang dapat dijadikan sebagai panutan dan yang harus ditolak. Dalam beberapa kitab yang ditulisnya, sering kali ia menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang disebut sebagai “*Alim*”*Adil*. Dalam kitab *Syarh al-Iman* ia menjelaskan “*Alim*”*Adil* sebagai syarat untuk menjadi guru, salah satu kriteria seorang “*Alim*”*Adil* adalah ulama yang tidak bekerja pada kekuasaan kolonial (ulama birokrat). Menurut Abdul Djamil (2001: 183-184) hal inilah yang menjadi sebab memicu kebencian sebagian ulama terhadapnya karena mereka merasa tersinggung oleh pernyataan Syaikh Ahmad Rifa’i itu.

Sikap radikal Syaikh Ahmad Rifa’i terhadap kekuasaan kolonial dan tatanan Islam Jawa, membuat ajarannya tidak tersebar luas. Ada sebab-sebab historis dan sosiologis yang melatarbelakangi. *Pertama*, Syaikh Ahmad Rifa’i selaku pendiri ajaran pernah mengorganisir suatu gerakan perlawanan terbuka dan keras dalam melawan Pemerintahan Hindia Belanda, sikap dan ajaran yang dikembangkannya ini menuai kemarahan Pemerintah Kolonial. Maka atas tuduhan mengembangkan ajaran sesat dan mengancam stabilitas keamanan, Syaikh Ahmad Rifa’i ditangkap, diadili, dan kemudian diasingkan ke Ambon. Praktis dengan keadaan ini, gerakan Rifa’iyah menjadi sulit berkembang, mesti

tak mati sekali. *Kedua* sebagai penerapan dari ajaran yang diberikan Syaikh Ahmad Rifa'i, kehidupan Jamaah Rifa'iyah cenderung mengisolasi diri dari kebudayaan kota yang dianggapnya kotor dan sesat. Gerakan Rifa'iyah menjadi terbatas di daerah-daerah pedesaan dan pedalaman serta semata bersifat lokal (Djamil, 2001 : vi).

Sebenarnya tuduhan para ulama tentang ajaran Syaikh Ahmad Rifa'i itu sesat menyesatkan pada awalnya menitikberatkan pada kepentingan politis saja, karena mereka (para ulama) merasa terancam kedudukannya di mata masyarakat sebab Syaikh Ahmad Rifa'i menyebarkan pemahaman bahwa ulama yang duduk sebagai ulama birokrat bukanlah seorang "*Alim*" *Adil* tapi kaki tangan orang-orang kafir. Namun kepentingan politis itu membonceng pada sikap mengkritisi ajaran Syaikh Ahmad Rifa'i tentang paham keislamannya.

Dalam hal ajaran peribadatan rujukan Syaikh Ahmad Rifa'i sama dengan kitab *fiqh* yang sering dipelajari di dunia pesantren, khususnya pesantren *salaf* (tradisional). Namun demikian tetap ada perbedaan, perbedaan itu dalam hal: (1) Jumlah bilangan syarat sahnya shalat Jum'at. Orang-orang Rifa'iyah berkeyakinan bahwa syarat sahnya jumlah bilangan orang dalam shalat Jum'at adalah empat orang yang mengetahui *Qoul Qadimnya* Imam Syafi'i (fatwa-fatwa Imam Syafi'i ketika ia tinggal di Bagdad). Ini berbeda dengan keyakinan umat Islam pada umumnya yakni 40 orang. (2) Rukun Islam hanya satu yaitu mengucapkan kalimat Syahadat. Ini juga jelas berbeda dengan masyarakat Islam pada umumnya, yang mempercayai bahwa rukun Islam ada

5. (3) Mengenai Tashih al-Nikah, sebagaimana ulama-ulama *Ahlusunnah*, Syaikh Ahmad Rifa'i sepakat bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya tidak sah, dan pernikahan itu harus diulang setelah syarat dan rukun nikah terpenuhi. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu pernikahan hukumannya sah secara *syar'i* (menurut hukum Islam). Syaikh Ahmad Rifa'i menegaskan bahwa, wali nikah harus bersifat *mursyid* yaitu mampu menjaga perintah agama dan sejumlah harta yang dimilikinya, tidak berbuat kemaksiatan dan kemungkar (Abdullah, 2006: 117).

Pemikiran Ahmad Rifa'i yang berbeda dari ulama-ulama yang lain, menimbulkan pemicu konflik dimana-mana. Ahmad Rifa'i berulang kali di penjara, dituduh mengajarkan ajaran sesat, dibuang ke Ambon, Manado. Dari hasil pemikirannya murid-muridnyapun ikut menikmati penghinaan-penghinaan yang berimbas dari pemikiran-pemikiran kontroversial tersebut. Torehan kesedihan menimpa masyarakat Rifa'iyah, khususnya pada masa pasca murid generasi kedua, beberapa peristiwa terjadi, peristiwa Demak yang menuai badai konflik fisik yang berkepanjangan, pada tahun 1970-an pelarangan mendirikan Shalat Jum'at di sekitar 35 masjid masyarakat Rifa'iyah. Pembakaran-pembakaran kitab Amad Rifa'i di Wonosobo. Lahirnya SK. XII tentang pelarangan penyebaran ajaran Tarajumah dengan kitabnya Ri'ayatul Himmah (Ahsa, 2003: 39).

Sementara itu, melihat kerasnya reaksi terhadap Rifa'iyah, para santri dan jama'ahnya menyurutkan sikap sosial-politik Rifa'iyah hanya menjadi

gerakan pendidikan Islam (pada 1959 pesantren Rifa'iyah membuka madrasahnyanya yang pertama). Dengan cara itulah, meski Rifa'iyah tak berkembang, tetap bisa bertahan hidup. Sifat itu berkompromi dengan lingkungan, melekat terus sampai sekarang. Itu pula yang menyebabkan kelompok-kelompok Rifa'iyah, meski tetap menganut pendirinya, mereka mau bergabung dengan kelompok lain yang sifatnya berbeda-beda, misalnya di daerah-daerah yang NUnya kuat, Rifa'iyah bergabung dengan NU, demikian pula apabila Muhammadiyah yang kuat, Rifa'iyah bergabung dengan Muhammadiyah (Tempo. 15 Desember 1990). Jama'ah Rifa'iyah sangat terbuka dengan kelompok lain, mereka tidak segan untuk bergabung dengan kelompok lain seperti NU dan Muhammadiyah. Akan tetapi walaupun mereka bergabung dengan kelompok lain, mereka tetap taat mengamalkan ajaran Ahmad Rifa'i. Dalam surat kabar harian Tempo (15 Desember 1990) Ahmad Syadzairin Amin selaku pimpinan Pondok Pesantren Insap Rifa'iyah menjelaskan bahwa, sekilas para Rifa'iyah tak jauh berbeda dengan para pengikut pesantren-pesantren yang lain. Adapun ajaran yang khasnya, antara lain soal jumlah malaikat. Umumnya Islam di Jawa mempercayai adanya 10 malaikat. K.H. ahmad Rifa'i menambahkan dua malaikat, yakni malaikat Sayyiah dan malaikat Hasanah. Ahmad Rifa'i juga memperinci, bahwa kitab keagamaan yang diturunkan Allah SWT lebih dari empat. Allah menurunkan 104 kitab kepada delapan nabi. Soal malaikat dan kitab itu memang tidak menimbulkan pertentangan tajam dengan ulama lain.

Banyak pihak yang mengatakan bahwa ajaran Rifaiyah sesat-menyesatkan. terlebih dengan ajarannya mengenai Rukun Islam hanya satu, berbeda dengan keyakinan masyarakat pada umumnya bahwa Rukun Islam ada lima. Selain itu stigma sesat yang turus temurun mewaris pada ingatan masyarakat khususnya kaum ulama membuat ajaran Rifa'iyah sulit mendapatkan legalisasi dari pemerintah dalam mengembangkan dakwah dan jama'ahnya. Warga Rifa'iyah berkilah bahwa sulit berkembangnya Rifa'iyah karena sering mendapat fitnah dan musibah mulai dari Serat Cibolek, kasus Meduri, artikel di Tabloid Amanah dan lain-lain (Panitia Seminar Nasional, 1991: 8).

Di Kabupaten Pekalongan sendiri meletus polemik yang menuduh ajaran Rifai'iyah sebagai ajaran sesat awal mulanya pada dekade tahun 60-an berawal dari Desa Paesan Kedungwuni Pemicunya adalah saat warga Rifa'iyah hendak mendirikan sholat Jum`at sendiri terpisah dari jama`ah warga lainnya. Warga Rifa'iyah beralasan bahwa sholat Jum`at yang didirikan masyarakat pada umumnya tidak memenuhi kriteria *fiqh* seperti apa yang mereka yakini. Kebanyakan pengurus takmir mesjid adalah pengikut Nahdlatul Ulama yang dalam konteks permasalahan ini berseberangan dengan mereka. Namun upaya warga Rifa'iyah untuk mendirikan sholat Jum`at sendiri mendapat penolakan dari pemerintah karena menurut aturannya dalam satu wilayah hanya diperbolehkan berdiri satu jama`ah sholat Jum`at. Melihat kenyataannya seperti itu warga Paesan Kedungwuni berinisiatif untuk melakukan sholat Jum`at di Desa Madukuro tempat dimana satu-satunya warga Rifa'iyah Kedungwuni

berhasil mendirikan sholat Jum`at sendiri. Namun upaya itu ditentang oleh masyarakat, aksi penghadangan dan penistaan menimpa warga Rifa`iyah.

Polemik itu berbuah menjadi konflik yang merebak di kabupaten Pekalongan bahkan hampir seluruh Pekalongan. Aksi pembubaran pertemuan-pertemuan warga Rifa`iyah dan penyeretan ulama Rifa`iyah dari mimbar ceramah pernah terjadi di Kedungwuni. Salah satu contohnya lagi kasus di Meduri Pekalongan, pada periode 1960-1975 tepatnya tahun 1965 terjadi peristiwa Meduri. Peristiwa ini terjadi ketika KH Ali Munawir dari Kendal sedang berkhotbah disalah satu masjid di Desa Meduri tiba-tiba diturunkan oleh seseorang dari kalangan komunitas warga NU. Pada waktu terjadi konflik dengan orang NU setempat, sehingga pada masa itu terdapat slogan anti tokoh Rifa`iyah misalnya “ ganyang yakin dan penjarakan Haji Ali”. Setelah diselidiki latarbelakang kasus ini adalah banyak warga Rifa`iyah yang menarik diri dari NU (Djamil, 2001: 98). Sebelumnya Jamaah Rifa`iyah ikut dalam komunitas warga NU karena mereka mempunyai kesamaan yaitu paham Ahlusunnah Waljamaah. Banyak orang Rifa`iyah yang diikuti sertakan dalam kepengurusan takmir masjid, mereka melaksanakan shalat jum`at bersama, karena pada saat itu orang Rifa`iyah masih mempunyai wewenang dalam kepengurusan masjid. Akan tetapi kebersamaan itu tidak berlangsung lama, sekitar tahun 1960-an orang-orang Rifa`iyah dikeluarkan dari kepengurusan Takmir masjid, ini yang menjadikan Jama`ah Rifa`iyah tidak bisa mengeluarkan pendapat ataupun memimpin jalanya shalat Jum`at. Akhirnya Jamaah rifa`iyah memutuskan untuk keluar dari NU dan membuat Jama`ah



shalat Jum`at sendiri. Pada tahun 1968, pengajian dan pelantikan Pengurus Rifa'iyah Ranting Tirto Meduri Pekalongan gagal diselenggarakan, karena mendapat ancaman dari beberapa oknum ormas tertentu. Peristiwa ini terjadi ketika Mukhtadi akan dilantik sebagai ketua Ranting Rifa'iyah, dan akhirnya penyelenggaraan pelantikan terpaksa dipindahkan ke gedung Pemuda di Pekalongan. Berbagai pencekalan terhadap penyebarluasan ajaran Rifaiyah seperti kitab dan ceramahnya dilakukan, salah satunya melalui SK Kajati Jateng No. 012/ K.3/ 4/ 1981.

Namun hal itu tidak menyurutkan Jama`ah Rifa`iyah untuk memperjuangkan legalitas keyakinannya. Segala hal cara ditempuh mulai dari meminta perlindungan secara politis terhadap partai berkuasa pada waktu itu yakni Golongan Karya. Pada awal 1970-an Golkar muncul sebagai kekuatan politik yang besar, banyak kelompok Rifa'iyah bergabung dengan Golkar (Tempo. 15 Desember 1990). Merangkul para cendekiawan untuk melakukan riset tentang Syaikh Ahmad Rifa`i dan ajarannya, melakukan *counter* opini di media massa, mengikuti Festival Islam di Jakarta sebagai upaya mensosialisasikan diri. Sampai akhirnya upaya itu berbuah hasil ketika H.Ahmad Syadzirin Amin seorang ulama Rifa`iyah dari Paesan, Kedungwuni berhasil menduduki kursi jabatan Ketua MUI Pekalongan pada periode 1999-2000. Hal ini menjadi sebuah kemenangan bagi warga Rifai`yah Kedungwuni, khususnya Rifa`iyah Pekalongan sebab dengan keberhasilan ulama Rifa`iyah duduk sebagai Ketua MUI mendobrak dominasi ulama-ulama yang sebelumnya berasal dari Nahdlatul Ulama adalah sebuah tonggak sejarah terhadap

perjuangannya, bahwa legalitas Rifa`iyah bukanlah ajaran sesat terkukuhkan dengan indikasi pemerintah dan ulama se-Pekalongan menerima kepemimpinan ulama Rifa`iyah di MUI.

Maka atas dasar itu penulis tertarik untuk mengangkat peristiwa ini menjadi bahan penelitian skripsi dengan mengangkat tema **PERGULATAN RIFA`YAH DALAM MENCARI LEGALITAS DIRI DI TENGAH POLEMIK TUDUHAN AJARAN SESAT DI KABUPATEN PEKALONGAN 1965-1999.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk ajaran Rifa`iyah yang dituduh sesat ?
2. Bagaimana bentuk polemik yang terjadi antara Jama`ah Rifa`iyah dengan masyarakat ?
3. Bagaimana upaya Rifa`iyah untuk mendapatkan legalitas diri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan pelurusan pemahaman dari ajaran Rifa`iyah yang dituduh sesat .
2. Menjelaskan bentuk polemik yang terjadi antara Jama`ah Rifa`iyah dengan masyarakat.

3. Menjelaskan upaya Rifa`iyah dalam mendapatkan legalitas dari masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pada mahasiswa maupun masyarakat umum, mengenai dinamika sosial keagamaan Indonesia ,khususnya mengenai pergulatan Rifa`iyah dalam mencari legalitas diri di tengah polemik tuduhan ajaran sesat .

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu akademisi terutama dalam bidang sejarah sosial keagamaan Indonesia, dan diharapkan juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut, dalam lingkup penelitian yang lebih luas dan mendalam.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian.**

Sebuah penulisan sejarah bila akan disusun sebagai hasil karya sejarah, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup yang akan diteliti. Diharapkan agar dalam suatu penelitian pembahasannya tidak terlalu meluas dan hasilnya lebih akurat oleh karena mesti ditentukan lingkup temporalnya.

Agar tidak terjadi kekaburan dalam melakukan suatu interpretasi terhadap masalah, maka perlu ditentukan ruang lingkup penelitian, yaitu ruang lingkup wilayah (spasial). Ruang lingkup wilayah merupakan batasan tempat terjadinya peristiwa, dimana dalam hal ini yang menjadi objek penelitian yaitu Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan ini merupakan salah satu pusat penyebaran ajaran Rifa'iyah yang jumlah pengikut ajarannya cukup banyak. Di Kabupaten Pekalongan sendiri warga Rifa'iyah pernah dituduh menyebarkan ajaran sesat menyesatkan.

Ruang lingkup temporal digunakan untuk membatasi waktu dalam penelitian penulisan, sehingga ada batasan waktu yang tegas. Dalam penulisan ini dibatasi dari tahun 1965 sampai tahun 1999. Tahun 1965 adalah awal mula munculnya istilah Rifa'iyah dalam menamakan para pengikut ajaran Syaikh Ahmad Rifa'i yang sebelumnya diistilahkan Santri Tarjumah. Hal itu bersamaan dengan dibentuknya Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah (YPIR) pada tanggal 16 Juni 1965 yang berpusat di Tanahbaya, Randudongkal, Pemalang. Yayasan ini dimaksudkan sebagai lembaga resmi yang menghimpun warga Santri Tarjumah, yang kemudian anggotanya lebih dikenal sebagai Rifa'iyah.

Sementara batasan tahun 1999 merujuk pada keberhasilan H.Ahmad Syadzirin Amin seorang tokoh ulama dari kalangan Rifai'iyah dalam menduduki jabatan Ketua MUI Pekalongan periode 1999-2000. Terpilihnya H Ahmad Syadzirin Amin sebagai Ketua MUI menjadi indikator bahwa

Rifa`iyah telah diakui oleh pemerintah dan kaum ulama bukan sebagai ajaran sesat yang sebelumnya banyak dipolemikkan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Metode ini merupakan cara pemecahan masalah dengan menggunakan data atau peninggalan-peninggalan masa lalu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif (Gottschalk, 1984 : 18).

Adapun tahapan-tahapan metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut:

### **1. Heuristik** merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak di masa lampau.

Kegiatan pengumpulan data atau heuristik meliputi kegiatan mencari dan menghimpun sumber-sumber sejarah termasuk bahan-bahan tertulis, tercetak serta sumber lain yang dirasa relevan dengan masalah yang diteliti. (Gottschalk, 1984 : 18) Sumber sejarah terbagi menjadi dua yakni :

*Pertama*, sumber primer yaitu sumber yang berdasarkan kesaksian dari seseorang saksi yang melihat dan mengalami pada kejadian tersebut.

Sumber primer yang dipakai dalam tulisan ini adalah :

- a. Wawancara dengan pelaku peristiwa konflik Rifa`iyah di Kabupaten Pekalongan
- b. Arsip Yayasan Pendidikan Islam Rifa`iyah dan Organisasi Rifa`iyah

c. Surat kabar dan majalah yang terbit rentang tahun 1990-1999, seperti Wawasan, Amanat dan Terbit.

*Kedua*, sumber sekunder yaitu sumber yang berdasarkan pada kesaksian siapapun yang bukan saksi pandangan mata yaitu seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. (Gottschalk, 1984 : 35). Untuk sumber sekunder diambil dari beberapa buku yang menjadi acuan dalam penulisan ini antara lain:

- a. Gerakan Syaikh Ahmad Rifa`i
- b. Rifa`yah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982
- c. Islam Tarjumah
- d. Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam KH.Ahmad Rifa`i Kalisalak

Dalam mengumpulkan sumber primer penulis melakukan wawancara dengan tokoh pelaku dan saksi sejarah pergulatan Rifa`iyah dalam mencari legalitas diri di tengah terpaan polemik tuduhan ajaran sesat di Kabupaten Pekalongan. Penulis mewawancari 5 orang nasumber yaitu Ahmad Saifullah (30), H. Ali Nahri (63), Ahmad ikhwandi (74), Amrudin Nasichun (47), dan Ab Djalil (63). Di samping itu penulis juga mendatangi tempat penyimpanan Arsip dan Dokumentasi Rifa`iyah yang terletak di Paesan, Kedungwuni, Pekalongan. Di sana penulis berhasil menghimpun arsip-arsip pengurus Rifa`iyah Kabupaten Pekalongan, di antaranya akta pendirian Yayasan Pendidikan Islam Rifa`iyah dan

Organisasi Rifai`yah, surat-surat pengurus Rifa`iyah Kabupaten Pekalongan, dan surat-surat instansi/lembaga pemerintahan tentang permasalahan Rifai`yah. Selain itu penulis juga berhasil menghimpun dokumentasi foto yang menjelaskan aktivitas Rifa`iyah, seperti foto para santri dan ulama, dialog pemerintah dengan pengurus Rifai`yah serta dokumentasi foto keikutsertaan pengurus Rifai`yah Kabupaten Pekalongan dalam seminar nasional kesejarahan membahas kedudukan Islam Tarjumah dan Syaikh Ahmad Rifa`i yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1991.

2. **Kritik Sumber**, adalah kegiatan untuk menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak sejarah sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, asli, dan relevan dengan kajian yang dibahas. Kritik sumber dimaksudkan untuk menentukan kredibilitas dari jejak sejarah (Widjan , 1988 : 21). Pada tahap ini dilakukan kritik ekstern dan intern terhadap data yang telah berhasil dihimpun.
  - a. Kritik ekstern, yaitu kritik yang menilai apakah sumber yang didapat benar-benar merupakan sumber dikehendaki. Dilihat dari bentuknya sumber itu apakah asli atau turunan, selain itu berusaha menjawab pertanyaan tentang keotentikan keaslian sumber yang digunakan (Notosusanto, 1975 : 39). Pada umumnya sumber data yang terpenting dari penelitian ini adalah melalui kajian pustaka yang lebih difokuskan pada masalah sumber dokumen, arsip dan lain sebagainya yang menyangkut masalah penelitian. Kritik ini untuk mendapatkan

otensitas sumber dengan penelitian fisik terhadap sumber tersebut. Otensitas meliputi jenis fisik materi sejaman yang digunakan, antara lain jenis kertas, bahan, kualitas, tinta dan sebagainya.

b. Kritik intern, yaitu kritik yang menilai sumber dilihat dari isinya apakah relevan dengan permasalahan yang ada dan dapat dipercaya keberadaannya. Cara melakukan kritik intern yaitu:

- 1) Melakukan *cross chek* data antarsumber yang berhasil dikumpulkan.
- 2) Melihat asal sumber, siapa yang menulis atau pengarangnya, apakah wartawan, ahli atau pengamat, praktisi, dosen, pelaku peristiwa atau institusi pemerintahan dan swasta. Dengan memperhatikan hal itu maka dapat disimpulkan apakah sumber tersebut dapat diyakini kebenarannya atau tidak.
- 3) Melihat kandungan data dari masing-masing sumber, apakah sumber yang diperoleh datanya relevan atau tidak dengan permasalahan atau tidak.
- 4) Menyeleksi sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang ditetapkan.
- 5) Memperhatikan apakah sumber tersebut merupakan hasil penelitian, pengamatan atau observasi, laporan perjalanan atau tulisan pelaku.

**3. Interpretasi**, sering juga disebut dengan penafsiran. Maksudnya menafsirkan data yang diperoleh setelah melalui verifikasi menjadi suatu kisah sejarah. Tahap ketiga dari metode ini menurut Kuntowijoyo (1995:102) sering disebut sebagai subyektifitas, karena dalam menafsirkan



telah mengalami pengolahan di otak si peneliti sehingga kisah yang dihasilkan menurut pandangan dan kaca mata orang melakukan interpretasi. Meskipun demikian tahap ini harus dilakukan untuk mendapatkan suatu kisah sejarah.

Menurut Kuntowijoyo (1995:103-105) ada dua cara untuk melakukan interpretasi yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu menguraikan data-data yang diperoleh hingga menemukan suatu fakta. Sintesis berarti menyatukan. Maksudnya menyatukan data-data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi hingga diperoleh suatu fakta sejarah. Dalam studi mengenai Rifa'iyah di Kabupaten Pekalongan penulis menemukan bahwa disana terdapat pondok pesantren Insap miliknya warga Rifa'iyah, lokasi mantan ketua umum Rifai'iyah berdomisili, pengurus Rifa'iyah, pengajian kitab Tarajumah dan pernah terjadi polemik konflik antara masyarakat yang sebagian besar Nahdliyin dengan warga Rifa'iyah.

- 4. Historiografi** merupakan rangkaian terakhir dari metode penelitian sejarah yang oleh Louis Gottschalk diartikan sebagai proses rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu (1986: 32). Dalam studi gerakan sosial keagamaan seperti halnya gerakan Rifa'iyah sangat cocok menggunakan pendekatan *Behavioral* dari Berkhofer atau Smelzer dalam bukunya yang berjudul *Theory Of Collective Behavior*. Dengan pendekatan ini dibahas aktor yang memimpin dan umat yang dipimpinnya, kemudian interpretasi terhadap situasi pada jamannya, dan bentuk gerakan serta apa yang akan

terjadi setelah adanya gerakan itu. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui struktur sosial dan budaya yang mendorong munculnya gerakan Rifa'iyah, ketegangan sosial, pertumbuhan, perkembangannya, faktor pencetus, mobilisasi masa dan tindakan terhadap gerakan tersebut. Disamping itu dilengkapi dengan teorinya Sartono Kartodirjo (1984: 4) untuk mengetahui asal-usul, perkembangan, struktur, akibat gerakan protes sosial yang harus diperhatikan ; struktur politik-ekonomi, basis massa gerakan sosial, kepemimpinan, ideologi, kondisi budaya masyarakat.

### **G. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa pustaka untuk mengetahui seberapa jauh persolan penelitian tentang “Perjuangan Jama`ah Rifaiyah dalam Mencari Legalitas Diri di Tengah Polemik Tuduhan Aliran Sesat, Kabupaten Pekalongan Tahun 1960-2000”.

Buku pertama yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini berjudul “*Gerakan Syaikh Ahmad Ri`fai dalam Menentang Kolonial Belanda*”, buku ini dikarang oleh H.Ahmad Syadzirin Amin mantan Pimpinan Pusat Rifai`yah yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Insap, Kedungwuni Pekalongan. Buku setebal 288 halaman ini diterbitkan oleh Jama`ah Masjid Baiturrahman Jakarta Pusat, edisi cetakan pertama tahun 1996.

Buku ini memaparkan riwayat hidup Ahmad Rifa'i, dimana buku ini menjelaskan bahwa Ahmad Rifa'i lahir pada tahun 1786 di Tempuran Kendal, ia putra Muhammad Marhum seorang penghulu di Kendal, ibunya bernama

Siti Rokhmah. Di bawah bimbingan KH. Asy'ari seorang ulama terkenal dan pengasuh pondok pesantren di Kaliwungu, ia belajar ilmu pengetahuan Islam yang lazim diajarkan di pesantren misalnya tafsir Al-Qur'an, Hadist, fiqh dan sebagainya. Setelah dianggap mampu menguasai ilmu agamanya, kemudian Ahmad Rifa'i membantu mengajar di pondok pesantren milik KH. Asy'ari. Kemudian ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menuntut ilmu disana. Setelah sepelungnya dari mekkah, pada usia 51 tahun, ia memulai menulis kitab-kitab sesuai dengan ilmu yang ia dapat.

Dalam sub-bab lain buku ini juga menjelaskan bagaimana cara dakwah seorang Ahmad Rifa'i. Sejak remaja Ahmad Rifa'i giat melakukan dawah keliling di wilayah Kendal dan sekitarnya. Dakwah dan pengajiannya cukup menarik karena menggunakan syair terlebih dengan sikapnya yang anti Belanda. Dalam dakwahnya ia tidak segan-segan menghujat penguasa kolonial dan birokrat pribumi yang berkolaborasi dengan Pemerintah Belanda. Ia beranggapan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda sebagai penguasa kafir dan sumber kerusakan yang terjadi pada masyarakat Jawa pada masa itu, ia mengobarkan semangat perlawanan kepada masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan ia mengatakan bahwa perang melawan penguasa kafir serta antek-anteknya sebagai perang sabil (jihāt fiṣabilillah) jika gugur akan mati syahid.

Pada sub-bab yang lain, buku ini menjelaskan tentang ajaran dan perjuangan seorang ulama besar Syaikh Ahmad Rifa'i pada abad ke 19 dalam menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ahmad Rifa'i menganut

Mazhab Syafi'i dan Ahlisunnah Waljamaah. Kitab karya Ahmad Rifa'i dinamakan Tarjamah dan ajarannya juga dinamakan Ajaran Tarjamah. Kitab-kitab karangannya merupakan terjemahan dari beberapa ayat Al-Qur'an, hadist dan kitab-kitab berbahasa arab. Kitab Tarajumah ini berbentuk syair dan bertuliskan Arab pegon (Arab Jawa). Isi dari kitab-kitab tersebut tidak sedikit yang berisikan tentang gerakan protes terhadap Pemerintah Kolonial Belanda, yang menyebutkan orang-orang Belanda dan birokrat pribumi adalah para kafir yang harus dilawan. di Hal ini membuat Ahmad Rifa'i dan para Jamahnya dijadikan musuh oleh pemerintah dan birokrat pribumi.

Kelebihan dari buku ini selain dalam penyusunan banyak menggunakan sumber primer seperti arsip dan kitab-kitab teks asli dari Syaikh Ahmad Rifa'i, buku ini juga secara komprehensif membedah ajaran Syaikh Ahmad Rifa'i dan polemik benturan dakwahnya dengan kekuasaan pemerintah kolonial dan tatanan Islam Jawa yang dipangku oleh kekuasaan ulama birokrat tradisional. Relevansi dengan penyusunan ini, penulis dapat melacak dan menganalisis akar stigmanisasi ajaran Syaikh Ahmad Rifa'i dianggap sesat. Kekurangan dari buku ini, Ahmad Syadzirin Amin sangat mengagungkan Ahmad Rifa'i, tidak disebutkan kekurangan-kekurangan dari pribadi Ahmad Rifa'i baik dalam aktifitasnya, ajarannya atau pemikirannya yang tertuang dalam kitab-kitab karangannya. Sehingga penulisan buku ini terkesan subyektif, ini tidak terlepas dari latarbelakang penulis dimana Ahmad Syadzirin Amin sebagai ketua umum Rifa'iyah dan murid generasi keempat Ahmad Rifa'i.

Buku kedua yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini berjudul "*Rifai`yah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*", buku ini dikarang oleh Ahmad Adaby Darban sebagai tesis pendidikannya di Jurusan Humaniora Fakultas Pasca Sarjana UGM. Buku setebal 198 halaman ini diterbitkan oleh Tarawang Press, edisi cetakan pertama tahun 2004.

Buku ini memaparkan kiprah Rifai`yah sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan di dalam masyarakat pedesaan Jawa Tengah dengan lingkup temporal masyarakat abad 19 dan 20. Dalam buku ini dijelaskan dinamika kehidupan keagamaan masyarakat yang menjadi titik tolak lahirnya Gerakan Rifa`iyah. Dijelaskan bahwa lahirnya Gerakan Rifa`iyah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor salah satunya kehidupan masyarakat Jawa, dimana mereka menyataka dirinya Islam akan tetapi hanya beberapa orang saja di Jawa yang memiliki pengetahuan cukup tentang Islam dan yang berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, Rifa`iyah sebagai pengemban dakwah revivalisme dan puritanisme Islam selalu berbenturan dengan tatanan Islam yang telah ada sebelumnya. Gerakan protes yang dilakukan oleh Ahmad Rifa`i diawali dengan penanaman ajaran di kalangan santri pengikutnya. Ajaran Ahmad Rifa`i, dibagi menjadi dua yaitu, ajaran agama yang bersifat ubudiyah dan ajaran yang bersifat doktrin protes. Benturan ini menyebabkan Gerakan Rifa`iyah selalu dicurigai, difitnah dan tidak jarang berkecamuk dalam konflik fisik. Relevansinya dengan penulisan ini.

Buku ini juga memberikan informasi pada penulis tentang perkembangan Gerakan Rifa'iyah kontemporer, yang merupakan topik waktu kajian penulis. Sepeninggal Ahmad Rifa'i, para pengikutnya mengadakan pengembangan Jama'ah Rifa'iyah di pedesaan-pedesaan yang jauh dari pusat kekuasaan dan control pemerintah. Murid-murid Ahmad Rifa'i membina organisasi jamaah berdasarkan struktur yang lazim disebut ikatan guru-murid. Secara diam-diam murid-muridnya meyebarluaskan ajaran Rifa'iyah didaerah masing-masing dan mendirikan pondok pesantren. Buku ini juga menjelaskan tentang Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah. Dengan adanya yayasan itu, maka kepemimpinan Jama'ah Rifa'iyah terbagi menjadi dua bagian, yaitu kepemimpinan organisasi yang berfungsi sebagai koordinatif dan hubungan ekstern, dengan saluran birokrasi, dan sebagai eksistensi Jamaah Rifa'iyah semakin tampak, setidaknya telah menunjukkan secara legal dan syah menurut hokum adanya komunitas Rifa'iyah di Jawa Tengah pada khususnya. Di Indonesia pada umumnya.

Buku ketiga yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini berjudul "*Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*" dikarang oleh Abdul Djamil. Buku setebal 299 halaman ini diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta edisi cetakan tahun 2001. Buku ini semula adalah sebuah disertasi yang diajukan di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 1998.

Buku ini berusaha memahami dinamika pemikiran dan gerakan Rifa'iyah yang cenderung masih terkesan samar dan bersifat lokal. Persepsi

terhadap Rifa'iyah yang masih samar di masyarakat luas membuat Gerakan Rifa'iyah sering dicurigai dan dianggap ajaran sesat, suatu pandangan yang kurang lebih meneruskan pandangan kolonial. Abdul Djamil berhasil mengungkap jawab kenapa ajaran Rifa'iyah cenderung bersifat tidak kompromistik terhadap tatanan Islam sebelumnya dan kehidupan warga Rifa'iyah cenderung mengisolasi diri dari kebudayaan kota yang dianggapnya kotor dan sesat. Buku ini sangat kompleks karena memuat tentang biografi KH. Rifa'i, asal-usul gerakan Rifa'iyah, perkembangan Rifa'iyah, pemikirannya, kitab-kitab karyanya dan tipologi pemikiran serta gerakannya. Pada bagian pertama jelaskan tentang kondisi makro dan Mikro abad ke-19. Dalam konteks pemikiran dan gerakan Islam secara makro, abad ke 19 memiliki arti penting terutama jika dilihat dari perubahan yang terjadi di berbagai kawasan Islam. Perubahan tersebut merupakan tuntutan di berbagai kawasan yang dipelopori oleh para pemikir yang diantaranya membentuk komunitas dalam bentuk gerakan sebagaimana terjadi di berbagai kawasan seperti Turki, India, Mesir dan juga Indonesia.

Buku ini juga mengupas tipologi pemikiran dan gerakan Ahmad Rifa'i, menurut Abdul Djamil dilihat dari sudut pandang hubungan ajaran agama dengan dimensi ruang dan waktu pemikiran Ahmad Rifa'i memiliki sifat kontekstual dengan masyarakat Jawa pada masa itu. Hal itu bisa dilihat dari sosok "*Alim Adil*" yang dapat dijadikan sebagai tokoh panutan, tokoh alim adil ini bisa disejajarkan dengan *Ratu Adil*. Dilihat dari ideology gerakannya adalah revivalisme atau sekterian yaitu suatu gerakan yang

bertujuan untuk mengadakan reformasi keagamaan dengan kembali pada pokok-pokok ajaran Islam yang murni. Keadaanya mengandung unsur-unsur yang bisa mengembalikan kesadaran hidup beragama, akibat berkurangnya ruh keagamaan dan kebangkitan moralitas.

Pada sub-bab lainnya buku ini menjelaskan tentang jaringan pengikut Rifa'iyah. Dibuku ini tertulis bahwa Kiai Abu Hasan yang dianggap sebagai murid generasi pertama, menyebarkan ajaran Tarekat Rifa'iyah di wilayah Kabupaten Wonosobo dan dipandang berhasil mengembangkan ajaran ini pada beberapa Kecamatan seperti : Sapuran, Kepil, Kalikajar, Kretek, Wonosobo, dan Garung. Masih banyak murid yang menyebarkan Rifa'iyah, salah satunya adalah Kiai Idris, ia dilahirkan di Pekalongan pada tahun 1810 dan termasuk murid generasi pertama bersama-sama dengan Kiai Muhammad Tubo, Kiai Abdul Hamid (Mbah Hadist), dan Kiai Abdul Halim dari Kedungwuni Pekalongan. Kekurangan dari buku ini adalah kurang dijelaskan bagaimana aktivitas-aktivitas Jamaah Rifa'iyah dan hubungan komunitas Rifa'iyah dengan organisasi keagamaan lainnya. Kekurangan buku ini adalah kurang dideskripsikan bagaimana aktivitas-aktivitas Jamaah Rifa'iyah dan hubungan komunitas Rifa'iyah dengan organisasi keagamaan lainnya.

Buku keempat yang digunakan sebagai kajian dalam penulisan ini berjudul "*Islam Tarjumah*", buku ini dikarang oleh Shodiq Abdullah sebagai tesis pendidikannya di Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara, Medan. Buku



setebal 181 halaman ini diterbitkan oleh RaSAIL, cetakan pertama tahun 2006.

Buku ini berhasil membongkar dan mendeskripsikan tentang komunitas, doktrin dan tradisi para pengikut ajaran Syaikh Ahmad Rifa`i (Rifa`iyah) atau dikenal juga sebagai Islam Tarjumah. Di dalamnya menjelaskan bahwa untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, Ahmad Rifa`i mengajarkan agama Islam seperti yang diajarkan para ulama salaf yang ortodoks. Secara tegas, ia melancarkan kritik terhadap praktek kehisupan sosial keagamaan mayoritas umat Islam yang dipandang telah menyimpang dari ajaran Islam, seperti misalnya, praktek sinkretisme, pertunjukan seni wayang dan gamelan. Para anggota Santri Tarjumah, kebanyakan adalah masyarakat pedesaan, terutama kaum petani. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat *komunal*, mereka memiliki rasa ketergantungan yang tinggi dan sangat menghormati pemimpinnya. Seperti para pemimpin gerakan Islam pada abad ke-19, Ahmad Rifa`i menggunakan *solidaritas komuna* untuk menghimpun pengikutnya.

Dalam buku ini juga dijelaskan Mazhab Islam Tarjumah dan doktrin fiqhnya. Ahmad Rifa`i mendasarkan pendapat-pendapatnya kepada dua sumber pokok ajaran Islam, Al-Qur`an dan Hadist. Selain itu juga ia sependapat untuk menjadikan *Ijma`* dan *Qiyas* sebagai dua sumber hukum Islam. Dalam bidang Syari`ah, Ahmad Rifa`i mengakui adanya empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi`i dan Hambali. Ahmad Rifa`i menyatakan dirinya mengikuti dan mengamalkan pendapat Imam Syafi`i dan

ulama-ulama Syafi'iyah. Doktrin dan tradisi Islam Tarjumah sendiri, di dalam buku ini menjelaskan tentang kesalihan Iman, dimana seorang mukmin yang sejati harus membenarkan dalam lubuk hatinya terhadap segala perintah dan larangan Allah dan rasul-Nya sekaligus menyerahkan diri secara total untuk tunduk dan patuh pada syari'at (hukum) Allah. Islam Tarjumah memperayai adanya jumlah malaikat yaitu 12 malaikat dan kitab-kitab Allah yang berjumlah 104 kitab. Dalam doktrin fiqihnya dijelaskan tentang rukun Islam satu, doktrin tentang shalat Jama'ah dan shalat Jum'at, tradisi shalat qadla di bulan Ramadhan, membayar fidyah shalat dan puasa, tradisi al-nikah dan lain sebagainya. Buku ini membantu penulis dalam menjawab kesan eksklusif dan intovet dari kebanyakan Jama'ah Rifa'iyah, membantu dalam menganalisis doktrin dan tradisi keagamaan Jama'ah Rifai'yah yang kerap dipandang berbeda oleh banyak orang atau bahkan dituduh menyimpang dari *mainstream* Islam di Indonesia khususnya di Jawa.

## BAB II

### PEMAHAMAN KEISLAMAN RIFA'IYAH

#### A. Mengenal Ajaran KH. Ahmad Rifa'i

Perkembangan Agama Islam di Indonesia sampai abad XX mengalami kemajuan pesat, namun pemahaman dan perilaku Islami belum meluas. Ini terlihat dari kehidupan sebagian besar umat Islam di Jawa belum benar-benar sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, karena masih mematuhi kepercayaan pra-Islam. Kehidupan Islam seperti itu, sesungguhnya merupakan hasil proses sejarah panjang. Di samping itu tidak secara langsung juga merupakan hasil *da'wah* yang ditempuh oleh para *mubaligh* pada masa itu. Penyampaian *da'wah* Agama Islam pada masa-masa awal dilakukan dengan cara melalui pendekatan budaya lokal yang ada sebagai media penyampaian pada masyarakat setempat. Cara penyampaian ajaran Islam semacam ini, dalam proses perkembangannya telah menimbulkan bentuk-bentuk sinkretisme dan akulturasi kebudayaan Islam dengan Jawa, contohnya pada masa kemudian muncul dalam tradisi *selamatan* ( Darban, 2004: 15-16). Tradisi selamatan ini jelas sekali mengadopsi dari tradisi Agama Hindhu, dimana pada Kitab Agama Hindhu yaitu Kitab Sama Weda no 1 (1979: 373) dan Kitab Manawa Dharma Sastra Wedi Surti no 127 (1983: 83) menjelaskan bahwa termasyurlah selamatan untuk orang mati yang disebut upacara suci kepada leluhur dan dilakukan pada hari ke 1, 7, 40, 100, 1000 setelah kematian. Kehidupan keagamaan masyarakat Jawa pada sekitar abad ke 19-M terlihat

bahwa kehidupan sebagian umat Islam di Jawa belum benar-benar sesuai dengan ajaran Agama Islam, dan bahwa pemahaman dan perilaku kehidupan yang benar-benar Islami (sesuai dengan ajaran Islam) belum begitu meluas dikalangan masyarakat muslim Jawa pada ketika itu. Kondisi kehidupan keagamaan masyarakat muslim Jawa seperti disebut diatas, sesungguhnya, merupakan hasil proses Islamisasi Jawa yang berlangsung cukup alot dan rumit. Menurut Shodiq Abdullah (2006: 21) dakwah Islam, pada kenyataanya, harus berhadapan dengan dua kekuatan tradisi budaya Jawa yang sudah mapan. *Pertama*, kebudayaan priyayi yang berpusat di istana-istana kerajaan yang diperhalus dengan unsur-unsur agama dan budaya Hindu-Budha yang membentuk “tradisi besar” sebagai lapisan atas. *Kedua*, budaya rakyat (*wong cilik*) yang berintikan religi *Animisme* dan *Dinamisme* sebagai “tradisi kecil” lapisan bawah. Menghadapi kenyataan ini, untuk waktu yang cukup panjang, dakwah Islam sulit atau bahkan hampir tidak dapat menyusup ke dalam lingkungan tradisi agung di lingkungan istana.

Tokoh pendiri kelompok Santri Tarajumah adalah KH Ahmad Rifa’i, yang lahir di Kendal, Jawa Tengah, pada 1786 dan meninggal pada sekitar 1870 di Minahasa, Sulawesi Utara. Sekitar delapan tahun KH Ahmad Rifa’i mendalami ilmu agama Islam di Makkah, ia kembali ketanah air bersama-sama dengan kedua sahabatnya, yaitu Kyai Haji Khalil dari Bangkalan, Madura, dan Kyai Haji Nawawi dari Banten. KH Ahmad Rifa’i kemudian menjadi ustadz disebuah pesantren yang dipimpin Kyai Haji Asyari, kakak iparnya, di Kaliwungu, Kendal. Ahmad Rifa’i banyak menggagaskan hal-hal yang

mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang benar-benar Islami, sebagaimana yang pernah diamati dan dirasakannya. Ahmad Rifa'i mengajarkan Agama Islam seperti yang diajarkan para ulama *salaf* yang *orthodox*. Secara tegas, ia melancarkan kritik terhadap praktek kehidupan sosial keagamaan mayoritas umat Islam yang dipandang telah menyimpang dari ajaran Islam misalnya, praktek *sinkretisme*, pertunjukan seni *wayang* dan gamelan, kebiasaan wanita muslim keluar dari rumah tanpa memakai *kerudung* (semacam jilbab), pertemuan pria-wanita yang bukan *muhrim* tanpa adanya *hijab*, dan lain sebagainya. Menurutnya sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat, para ulama memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemurnian ajaran Agama Islam sesuai dengan syari'ah Agama Islam, tanpa adanya percampuran tradisi yang dapat menyesatkan umat Islam. Selain itu para tokoh agama memiliki tanggung jawab meluruskan praktek-praktek penyimpangan dan memperbaiki kebobrokan moral yang mewabah di kalangan mayoritas umat Islam. KH Ahmad Rifa'i melancarkan kritik-kritik tersebut kepada para ulama tradisional, terutama para penghulu sebagai pejabat resmi yang mengurus masalah-masalah keagamaan umat Islam. Tokoh-tokoh agama (Kyai, haji), terutama para penghulu, yang bekerjasama dengan Pemerintah Kolonial Belanda dinilai telah melacurkan hukum Agama Islam. Mereka tidak menegakkan pelaksanaan *syari'ah* (fiqh, hukum Islam) Allah, tetapi malah menundukkan diri kepada hukum adat dan budaya Barat yang sekuler (Abdullah, 2006: 31-34).

Ahmad Rifa'i sebagai figure *Mujtahid* (orang yang melakukan ijtihad) tidak terlepas dengan garis pemikiran-pemikiran radikal. Beliau mencoba memikirkan ulang teologi paten yang berlaku di kalangan suni. Dengan tegas ia mengusung pemikiran rukun Islam satu ke tengah masyarakat; dengan tegas ia membedakan antara rukun yang menjadi standar baku diakuinya seseorang menjadi muslim dan kewajiban yang menjadi pakaian kesempurnaan bagi umat muslim. Ahmad Rifa'i memikirkan hal tersebut tidak terlepas dari suasana konteks sejarah pada masa itu yang masyarakatnya masih membutuhkan pengakuan identitas manusia sebagai umat Islam yang utuh, walau kadang mereka tidak shalat, zakat, puasa, dan haji.

Dalam bidang fiqh pemikiran Ahmad Rifa'i memakai logika realitas daripada logika normatif. Ia lebih mementingkan kepentingan masyarakat banyak daripada harus bersusah-susah memperjuangkan nilai-nilai normatif tekstual yang ada pada penafsiran ulama salaf. Penafsiran gaya *maslahatul ummah* (kemaslahatan umat) itu ditunjuk pada beberapa pemikirannya tentang shalat qadla, shalat Jum'at, niat shalat dll. Beliau tidak segan menggunakan *qaul dhoif* (pendapat ulama yang mempermudah suatu ajaran atau dasar yang lemah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan) untuk meringankan umat, daripada menggunakan *qaul mu'tamad* (pendapat ulama atau dasar yang dapat dipertanggung jawabkan) yang dianggap berat untuk umatnya. Gaya-gaya dan substansi yang ia pakai dalam menyampaikan pikirannya lebih bersifat fleksibel. Logika pemikiran (hukum) yang dibangun Ahmad Rifa'i di tengah kerumunan masyarakat awam adalah logika sosiologis yang sangat mempertimbangkan

kepentingan masyarakat awam. Sebagai contoh dalam tasawuf, Ahmad Rifa'i lebih senang merumuskan Tasawuf Akhlaki (tasawuf untuk memperbaiki akhlak atau moral kaitannya dengan pembentukan kepribadian) daripada Tasawuf Falsafi (lebih menitik beratkan pada bidang filsafat yaitu mencari hakikat dari segala sesuatu) dan Tasawuf Thariqat (suatu metode/cara untuk mendekatkan diri pada sang pencipta), karena Tasawuf akhlaki lebih mudah untuk diamalkan untuk kalangan masyarakat awam (Ahsa, 2003: 39).

Dalam mengamalkan ajaran Agama Islam, kelompok Santri Tarajumah mengikuti dan mengamalkan doktrin ataupun pendapat KH. Ahmad Rifa'i, yang secara konseptual tertuang dalam sejumlah kitab karyanya yang lebih dikenal dengan sebutan *Kitab Tarajumah*. Kitab-kitab Tarajumah inilah yang menjadi sumber resmi ajaran ataupun tradisi *Islam Tarajumah*. Sebutan "Tarajumah" kepada kumpulan kitab yang disusun oleh KH. Ahmad Rifa'i diambil dari bahasa Arab "*Tarjamah*", yang berarti terjemahan. Kitab-kitab Tarajumah karya Ahmad Rifa'i merupakan saduran dari kitab-kitab agama berbahasa Arab yang ditulis para ulama Makkah dan Aceh, yang telah dipelajari Ahmad Rifa'i selama belajar di pesantren dan ketika *nyantri* di Makkah. Kitab-kitab Tarajumah karya KH. Ahmad Rifa'i ditulis dalam bahasa Jawa ( dan sebagian kecil dalam bahasa Melayu) dengan menggunakan huruf Arab Pegon (Arab Jawi), berbentuk syair (*nadzam*) dan prosa (*nasar*). Meskipun demikian, dalil-dalil yang berupa ayat al-Qur'an, Hadist Nabi ataupun *qawl* ulama, ditulis dalam bahasa Arab sebagaimana aslinya, dengan tinta warna merah. Demikian pula nama atau judul kitab tersebut dalam istilah

bahasa Arab, misalnya : *Nasihatu'l Awwam, Jam'ul Masa'il, Ri'ayatu'l Himmah, Abyana'l Hawa'ij, Husnu'l Mathalib*, dan seterusnya (Abdullah, 2006: 92).

Ajaran yang dikembangkan Ahmad Rifa'i dibagi menjadi dua yaitu, *pertama* ajaran agama yang bersifat *ubudiyah* biasa; dan yang *kedua* ajaran yang bersifat doktrin protes. Adapun ajaran-ajaran Ahmad Rifa'i yaitu:

**1) *Ajaran agama yang bersifat ubudiyah***

Ajaran yang bersifat *ubudiyah*, terdapat pada kitab-kitab Tarjumah yang berisikan bahasa tentang berbagai masalah ibadah, dalam bidang tauhid, fiqh, dan tasawuf (Darban, 2004: 29).

**1. Bidang Tauhid**

Dalam bidang tauhid, K.H. Ahmad Rifa'i menekankan pentingnya iman kepada Allah Yang Maha Esa dan Rasulullah Muhammad saw. Dalam hal ini diberikan pengertian bahwa umat harus membenarkan dan memantapkan dalam hati, terhadap perintah maupun larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Adapun realisasi dari keimanan seseorang ialah adanya penyerahan diri sepenuhnya, tunduk, patuh, dan mengikuti perintah serta menjauhi larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Iman itu tidak sekedar percaya kepada Allah dan Rasulnya, namun juga harus membuktikannya dengan menjalankan syari'at. Penyerahan diri dan patuh terhadap syari'at, adalah sebagai bukti seorang yang benar-benar iman, dan juga



sebagai pembeda dengan orang kafir dan munafik (Darban, 2004: 30).

Dasar yang dipakai Ahmad Rifa'i ialah firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al Hujarat, ayat 15:

*“Sesungguhnya orang yang benar-benar mukmin itu hanyalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tiada pernah ragu berjihad dengan harta dan jiwa raganya di jalan Allah. Mereka itu orang yang cinta kebenaran.”*

Sebagaimana para ulama *Ahlusunnah Wal-Jama'ah*, Ahmad Rifa'i juga menekankan pentingnya keselarasan antara pengakuan hati (*tashdiq bi al-qalb*), pernyataan lisan (*iqrar bi al-lisan*), dan perilaku nyata (*'amal bi al-arkan*) dalam sebuah iman yang sah. Ahmad Rifa'i menuliskan bahwa:

*“Tanbihun lamun tan ginawe taslim anutan  
Iku dadi syarat sahe makbule iman  
Moko dadi sepi syara' perintahan  
Muhung pangestu perintah tan linakonon  
Temah tan nono bedane wong mukmin jujur  
Lan antarane wong podo munafik kufur”* ( Ahmad Rifa'i, kitab Syarihul Iman, Abdullah, 2006: 101 ).

Peringatan, jika ketundukan (taslim) tidak dijadikan  
Sebagai syarat sah diterimanya iman  
Maka jadi sepi (kosong) perintah syara' (agama)  
Sekedar percaya, perintah (hukum) tidak dijalankan  
Akibatnya tidak ada bedanya (antara) mukmin jujur  
Dan antara orang munafik yang kufur.

Dalam kitab Ri'ayatul Himmah disebutkan, bahwa orang yang tidak menyerahkan diri secara keseluruhan kepada Allah, maka dikatakan kafir. Bagi orang-orang yang membaca kalimah syahadat

namun tidak mengikuti aturan syari'at-syari'at suci, dan melakukan syirik, disebut golongan kafirin, musyrikin dan termasuk golongan iblis. Ahmad Rifa'i menuliskan;

*“Ngandiko ulama Ahlusunni keadilan  
Lan sopo wonge ngucapaken ning lisan  
Kelawan syahadat roro makno kasartanan  
Lan ora neqadaken ing dalem kebatinan  
Moko yo wongiku dadi munafik kufur  
Lan sopo wonge neqadaken ati jujur  
Lan ikrar syahadat roro tinutur  
Lan ora taslim nejo anut milahur  
Ing hukum setengah saking sekeh hukuman  
Syara' kang dhahir sawuse dating hujjahan  
Lan lumuh saking wajibe syara'anutan  
Moko yo wongiku iblis kufur kelakuan  
Setengah saking sekeh iblis sasar banjur  
Lan saking golongane kabeh wog kufur”* (Ahmad Rifa'i, Ri'ayatul Himmah, Abdullah, 2006: 102).

Berkata ulama Ahlusunnah yang adil  
Barang siapa mengucapkan dengan lisannya  
Dua kalimat syahadat beserta maknanya  
Dan tidak mengakui di dalam hatinya  
Maka orang yang demikian menjadi munafik kufur  
Dan barang siapa meyakini dalam hati yang jujur  
Dan ikrar mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut  
Dan dia tidaktalim bersedia mengikuti  
Pada suatu hukum dari sebagian hokum-hukum  
Syara' yang jelas, setelahdatang bukti kebenaran  
Dan menentang dari kewajiban tunduk pada hokum syara'  
Maka orang yang demikian perbuatannya bagaikan ilis  
Termasuk bagian dari iblis-iblis, sesat terus-menerus  
Dan termasuk dari golongan orang-orang kair.

Berbicara mengenai iman, dalam Agama Islam tidak bisa lepas dengan *rukun iman*. Rukun iman yaitu sesuatu hal yang menjadi syarat syahnya imannya seseorang. Pandangan Ahmad Rifa'i tentang rukun iman tidak berbeda dengan pendapat yang

berlaku dimasyarakat, yaitu adanya rukun iman yang enam, yaitu: iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para Rasul Allah, iman kepada Hari Kiamat, serta iman kepada qadha dan qadar Allah. Meskipun demikian, dalam hal-hal yang bersifat *furu'iyah* (perincian) terdapat perbedaan antara ajaran Rifa'iyah dengan tradisi yang berkembang dikalangan mayoritas umat Islam Indonesia. Perbedaan itu terletak pada perincian malaikat dan kitab-kitab Allah, dan inilah salah satu yang menjadi ciri khas tradisi Islam Tarajumah (Abdullah. 2006: 102-104). Menurut ajaran K.H. Ahmad Rifa'i, jumlah malaikat di samping sepuluh yang bertugas menjaga manusia dalam hal kebaikan, terdapat juga tambahan dua malaikat, yaitu malaikat Sayyiah dan malaikat Hasanah yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Hal ini berbeda dengan pendapat umum umat Islam di Indonesia yang percaya bahwa malaikat yang wajib diketahui ada 10. Selain itu pada kitab-kitab Allah, ajaran Ahmad Rifa'i memperinci lebih dari empat seperti disebutkan dalam kitab *Ri'ayatul Himmah*. Dalam hal ini Allah menurunkan kitab yang berjumlah 104 kitab, dimana kitab-kitab tersebut diturunkan kepada 8 nabi, yaitu: Adam, Syis, Idris, Ibrahim, Musa, Daud, Isa dan Muhammad. Empat nabi yang disebut pertama masing-masing menerima lebih dari satu kitab, yaitu Adam menerima 10 kitab, Syis menerima 50 kitab, Idris menerima 30 kitab, dan Ibrahim menerima

10 kitab, sedang 4 nabi yang disebut terakhir masing-masing mendapat satu kitab, yaitu: Musa menerima Kitab Taurat; Daud menerima Kitab Zabur; Isa menerima Kitab Injil, serta Muhammad menerima Al-Qur'an. Diantara 104 kitab itu menurut ajaran Ahmad Rifa'i, kitab Al-qur'an dipandang paling lengkap dan sempurna, hukum Allah yang berada dalam kitab-kitab lain telah dimuat dan disempurnakan dalam Al-Qur'an (Darban, 2004: 31). Formulasi doktrin tentang kitab-kitab Allah seperti disebut di atas tidak jauh berbeda dengan kepercayaan yang dianut mayoritas muslim di Indonesia. Adanya kitab-kitab Allah selain yang empat, sebenarnya juga dipercayai oleh mayoritas umat Islam. Hanya saja di kalangan mayoritas umat Islam tidak dikenal adanya kepercayaan tentang jumlah kitab seperti yang tersebut dalam kitab *Ri'ayatu'l Himmah*. Dikalangan mayoritas umat Islam, jumlah seluruh kitab Allah secara persis tidak pernah disebutkan dan tidak menjadi subyek kepercayaan yang harus diimani ( Abdullah, 2006: 107). Perbedaan rincian mengenai malaikat dan kitab-kitab Allah, dengan ajaran yang ada pada masyarakat Islam di Jawa tidak menimbulkan pertentangan yang tajam. Hal ini disebabkan tidak menyangkut aspek sosial yang dapat mengguncang masyarakat.

## 2. Bidang Tasawuf

Trilogi ajaran Islam (akidah, syariat dan akhlak) secara umum dipandang sebagai pokok ajaran Islam. Ketiga ajaran ini dapat

dikatakan belum menyentuh aspek spiritual yang lebih dalam pada diri manusia karena ketiganya senantiasa menitikberatkan pendekatan rasional terhadap Al-Qur'an dan Hadist, sehingga terkesan hanya dapat memenuhi kebutuhan lahiriah ketimbang batiniah (rohani). Oleh karena itu muncul upaya melakukan pendekatan rohani atas kandungan Al-Qur'an dan Hadist yang menitik beratkan aspek spiritual Islam yaitu tasawuf. Jadi syari'at dan akidah merupakan aspek *eksoteris* (lahir) dan tasawuf sebagai aspek *esoteris* (batin) dalam Agama Islam.

Tasawuf menerangkan kehidupan rohani manusia dalam upaya untuk berada sedekat mungkin dengan Allah SWT. Para penempuh jalan tasawuf ini biasa disebut *Sufi*. Seorang Sufi yang mencari Allah dinamakan *Salik*, yaitu orang yang berpergian atau berjalan. Orang yang berjalan itu, berjalan melalui jalan atau dikenal dengan istilah *tariqat/thariqat* tertentu menuju kesuatu tujuan yang suci yaitu mendekatkan diri pada Allah, dalam upaya sedekat mungkin dengan Allah seseorang harus melalui dua tingkatan yang lebih tinggi yaitu *ma'rifat* (pengetahuan) dan *hakikat* (kebenaran yang tertinggi). Sebagai suatu pengalaman rohani tasawuf mempunyai ciri umum diantaranya, merupakan suatu pengalaman mistik, suatu kondisi pasif dalam artian seorang tidak mungkin dapat menumbuhkan keadaan tersebut sekehendak hatinya, memiliki nilai-nilai moral yang tujuannya membersihkan jiwa serta pengekanan

diri dari materialism duniawai. Tujuan utama tasawuf adalah untuk berada sedekat mungkin dengan Allah SWT.

Tasawuf yang dikembangkan Ahmad Rifa'i adalah ajaran tasawuf yang sepenuhnya diselaraskan dengan ilmu syari'ah. Ajaran tasawuf Rifa'iyah lebih bersifat mementingkan kesempurnaan moral, dengan jalan mempribadikan sifat-sifat terpuji, dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Ahmad Rifa'i mengajarkan delapan sifat terpuji, dan delapan sifat tercela. Adapun yang termasuk dalam kriteria sifat terpuji, adalah: *Zuhud*, artinya kesediaan dalam hati untuk beribadah tanpa meninggalkan kehidupan dunia; *Kona'ah*, artinya mempunyai kemantapan hati untuk mengharapkan ridha Allah, disertai dengan berusaha mencari rejeki untuk hidup dan beribadah kepada Allah; *Sabar*, adalah memiliki kemampuan batin yang kokoh di dalam menghadapi kesulitan hidup; *Tawakal*, adalah berserah diri kepada Allah, dengan kesediaan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya; *Mujahadah*, adalah memiliki semangat yang sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban agama Islam, dan menghindari kemaksiatan; *Rida*, adalah memiliki kesediaan hati untuk menerima segala pemberian Allah; *Shukus*, adalah kesediaan hati berterima kasih atas kenikmatan yang telah diberikan Allah; *Ikhlas*, adalah memiliki ketulusan hati untuk beribadah semata-mata karena Allah (Darban, 2004: 38). Kedelapan hal ini harus

ditempuh untuk mencapai kondisi batin yang lebih tinggi yaitu *ma'rifat*. Ahmad Rifa'i menjelaskan bahwa *ma'rifat* adalah suasana kejiwaan yang mencerminkan kedekatan hati seorang hamba dengan Tuhannya (Abdullah, 2006: 120).

Menurut Mursidin Romly (Fajar, 2007: 71)) pemikiran tasawuf Ahmad Rifa'i terbatas pada pembentukan moral dalam kehidupan manusia dengan cara menghiasi diri berakhlak *mahmudah* (terpuji) dan membersihkan diri dari akhlak tercela (*madzmumah*). Ahmad Rifa'i juga menjelaskan delapan sifat tercela, agar jama'ahnya tidak melakukan hal-hal yang tercela. Kedelapan sifat tersebut yaitu: *Hubuddunya*, artinya cinta dunia dan melupakan kehidupan akhirat, *Tamak*, rakus terhadap material tanpa mengenal batas halal dan haram; *Itba'ul hawa*, sifat menuruti hawa nafsu untuk berbuat yang dilarang Allah; *Ujub*, sifat membanggakan diri berlebih-lebihan; *Riya'*, sifat menunjukkan kebaikan pada orang lain untuk mencari pujian; *Takabur*, sikap menilai diri sendiri atas kebaikan dan kepandaiannya; *Khasud*, memiliki sifat dengki dan irihati atas kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang lain; *Sum'ah*, beribadah kepada Allah dengan memamerkan pada orang lain, agar mendapat kehormatan (Darban, 2004: 38-39). Hal ini seperti yang terdapat dalam *Kitab Ri'ayatul Himmah*:

*"Lan ilmu tasawuf kang wes tinutur*

*Iku perentah ambeciki ati miluhur  
Nejo maring Allah kinase ginawe luhur  
Lan saking liyane Allah kasile mungkur”* (Ahmad Rifa’i,  
Ri’ayatul Himmah, Fajar, 2007: 70).

“Dan ilmu tasawuf yang sudah disebut  
Itu perintah membenarkan hati  
Maksud kepada Allah dengan berbuat kebaikan  
Dan dari selain Allah menjauhi”.

Apabila membaca kitab-kitab karangan Ahmad Rifa’i terutama yang menerangkan tasawuf, di dalamnya akan ditemukan istilah-istilah kata yang lazim digunakan oleh para ulama tasawuf dalam aliran thariqat Mu’tabarrah yang terkenal dan berlaku di Indonesia, tetapi istilah-istilah tersebut dijabarkan menurut uraian hukum syariah yang dapat dicerna oleh akal manusia dan dapat diamalkan dengan mudah dari berbagai masyarakat. Selama ini masyarakat Islam di Indonesia, terutama Jawa, terbesar mengamalkan tasawuf wirid yang sudah menyimpang dari sumber pokok yaitu Tauhid. Tasawuf ini memisahkan antara syari’ah dengan haqiqah, sehingga otoritas fiqh tidak ditegakkan secara maksimal (Amin, 1996: 191).

## **B. Mazhab Islam Rifa’iyah dan Doktrin Fiqh Islam yang diperdebatkan**

Ahmad Rifa’i juga mendasarkan pendapat-pendapatnya kepada dua sumber pokok ajaran Islam yaitu, Al-Qur’an dan Hadist, sebagaimana para ulama Islam pada umumnya,. Selain itu Ahmad Rifa’i juga sependapat untuk menjadikan *Ijma’* (kesepakatan para ulama, atau pendapat ulama secara kolektif) dan *Qiyas* (pendapat ulama mujtahid secara individual) sebagai dua



sumber hukum Islam. Pandangan Ahmad Rifa'i seperti ini sejalan dengan pandangan ulama-ulama tradisional di Indonesia, dan sekaligus berbeda dengan pandangan kaum modernis Islam (tidak mengadakan tahlilan dan selamatan) yang berpegang hanya kepada Al-Qur'an dan Hadist dan menolak Ijma' dan Qiyas. Dalam bidang Aqidah, Ahmad Rifa'i berkiblat kepada Imam al-Asy'ari (973-935), tokoh pendiri aliran Asy'ariyah, dan Imam al-maturidi (w.944), pendiri aliran Maturidiyah, yang keduanya diidentifikasi sebagai "Bapak Sunni orthodox" tokoh *Ahlusunnah wal-Jamaah*. Dalam bidang Syari'ah (fikih, hukum Islam), Ahmad Rifa'i mengakui adanya empat imam madzhab, yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ahmad Rifa'i menyatakan dan menganjurkan kepada para umat muslim terutama para jama'ahnya agar mengikuti dan mengamalkan pendapat Imam Syafi'i. sementara di bidang Tasawuf, Ahmad Rifa'i menyatakan mengikuti Imam Abu Qasim al-Junadi. Mazhab yang di anut Ahmad Rifa'i tidak berbeda dengan para ulama-ulama tradisional yaitu *Ahlusunnah wal-Jamaah*. Dimana *Ahlusunnah wal-Jamaah* terdiri dari kata *ahlu* artinya golongan, *sunnah* artinya hadist, dan *jama'ah* artinya mayoritas. Dengan maksud, golongan orang-orang yang ibadah dan tingkah lakunya selalu berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist, sementara pengambilan hukum Islamnya mengikuti mayoritas ahli fiqh (Fattah, 2006: 7).

Syarif Hidayatullah (2002: 298) menjelaskan bahwa pengertian fikih di definisikan oleh para ahli usul fiqh dengan pengetahuan tentang hukum yang menyangkut perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terinci. Dari

pengertian itu dapat dipahami bahwa fikih adalah hukum yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad manusia, yang dilandaskan oleh dalil-dalil agama, Al-Qur'an dan Sunnah.

Pengertian Fikih menurut Ahmad Rifa'i sebagaimana yang terdapat dalam *Kitab Ri'ayatul Himmah*:

*“Utawi ilmu Fiqh maleh pertelane yoiku ngaweruhi kukum kedhohiran ingdalem syahe ibadah dhohir tinemune lan ngaweruhi batal karom lan kawenangane.  
Lan pinangan kang dianggo ingdalem badan lan ngaweruhi maleh ing sekabehane kelakuan.  
Wong nikah lan wong adol tuku lan liyane sekehe kukum kang bongso kedhohiran”* (Ahmad Rifa'i, *Ri'ayatul Himmah*, Fajar, 2007: 67).

“Bahwa ilmu fiqh lagi nyatanya yaitu mengetahui hokum dhahir. Dalam syahnya ibadah dhahir nyatane dan mengetahui batal haram dan kebolehanannya  
Dan pakaian yang dipakai dalam badan dan mengetahui lagi semua pekerjaan  
Orang nikah dan orang jual beli dan selain semua hukum dan bangsa kedhahiran”.

Jadi dalam pandangan Ahmad Rifa'i ilmu fiqh adalah ilmu yang membahas hukum yang dhahir (lahir) misalnya sahnya ibadah, batal, haram, sesuatu yang diperbolehkan, nikah, jual beli dan sebagainya.

Pada bidang Fiqh K.H. Ahmad Rifa'i mendasarkan pada sumber hukum Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Pengambilan dasar hukum itu tidak ada perbedaan dengan para ulama Islam pada umumnya di Jawa. diterangkannya bahwa *Ijma'* dan *Kiyas* adalah sumber hukum yang berdiri sendiri di luar sumber aslinya. *Ijma'* merupakan pandangan para ulama secara

kolektif, sedangkan *Qiyas* pandangan ulama yang bersifat individual ( Darban, 2004: 33).

Ahmad Rifa'i menyatakan dirinya sebagai penganut madzhab Syafi'i, bahkan menganjurkan kepada umat Islam agar mengetahui dan mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah (Abdulla. 2006: 107). Sebagaimana yang terdapat pada bagian awal dari kitab-kitab karangannya. Sebagai contoh dalam *Kitab Ri'ayatul Himmah* ia menyatakan:

*“Ikilah bab nyataaken tinemune  
Ing dalem ilmu Fiqh ibadah wicarane  
Atas mazhab Imam Syafi'i panutane  
Ahli mujtahid mutlak kaderajatane”* (Ahmad Rifa'i, kitab  
Ri'ayatul Himmah, Fajar, 1997: 56).

*“Inilah bab menyatakan jadinya  
Di dalam pembicaraan mengenai ilmu fiqh ibadah  
Berdasarkan mazbah Syafi'i panutannya  
Ahli mujtahid mutlak derajatnya”* .

Memahami sifat gerakan protes sekaligus pembaharuan Ahmad Rifa'i tidak dapat terlepas dari konteks jiwa zaman dan masyarakatnya kala itu, sehingga di sini sarat dengan kontroversi terhadap kemapanan yang diciptakan kaum penjajah beserta birokratnya. Di samping itu muatan pemikiran keagamaanya pun diwarnai dengan nuansa yang berbeda, bahkan asing bagi kelaziman yang berjalan saat itu. Dalam mengemas aturan-aturan fiqhnya, Ahmad Rifa'i sepertinya dilandasi oleh kesadaran akan perlunya memahami tujuan ditetapkannya hukum-hukum syara' untuk memelihara manusia di dunia dan akhirat sekaligus. Selain itu dipandang perlu mempertimbangkan realitas empiris serta beberapa aspek yang terkait secara

kontekstual, seperti aspek sosiologis dan situasi politik yang senyatanya ada dan berkembang saat itu.

Karena itu, pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara fiqh versi Islam Tarajumah dengan tradisi fiqh yang berkembang di kalangan mayoritas umat Islam di Indonesia. Meskipun Ahmad Rifa'i penganut Syafi'iyah, namun di dalam ajarannya terdapat beberapa perbedaan, sehingga menimbulkan perbedaan faham dengan sebagian besar pengikut mazhab Syafi'i di Jawa. Ajaran yang menjadi ciri khas dan tradisi Islam Tarajumah di bidang fiqh, seperti: doktrin rukun Islam satu, doktrin tentang shalat Jama'ah dan shalat jum'at, tradisi shalat qadla di bulan ramadhan, membayar fidyah shalat dan puasa, tradisi al-nikah dan sebagainya (Abdullah, 2006: 107). Beberapa ajaran-ajaran Ahmad Rifa'i yang di tuduh sesat menyesatkan, ini dikarenakan dalam pelaksanaan ibadahnya pemahamannya ada beberapa perbedaan dengan mayoritas kaum muslim di Indonesia. Adapun ajaran-ajaran yang menjadi perdebatan adalah sebagai berikut:

#### **a. Rukun Islam Satu**

Salah satu hal yang menjadi kontroversi dari ajaran Ahmad Rifa'i adalah pendapatnya tentang "Rukun Islam satu " yaitu mengucapkan *dua kalimat syahadat*. Empat rukun yang lainnya dianggap sebagai *rukun mukammilat* (rukun penyempurna) terhadap Rukun Islam yang pertama. Berbeda dengan keyakinan umat Islam pada umumnya yang mempercayai

Rukun Islam yang berjumlah lima, yaitu Syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu.

Masalah rukun Islam satu, di dalam kitab Tashrihul Iman, Ahmad Rifa'i menuliskan bahwa:

*“Rukune Islam sawiji kinaweruhan  
Yoiku ngucap syahadat roro ning lisan  
Sahe iman hasil akhirat kebekjan  
Iku muhung pangistone jazem sah kebatinan”* (Ahmad Rifa'i, kitab Tashrihul Iman, Abdullah, 2006: 108).

“Rukun Islam jelasnya hanya satu  
Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat  
Iman yang sah memperoleh kebahagiaan di akhirat  
Hanya dengan mempercayai sepenuh hati secara mantap”

*“Utawi syarat sah Islam kedhohiran  
Iku cukup ngucap syahadat roro-rorone  
Sahe iman akhirat kekal suwargane”* (Ahmad Rifa'i, kitab Tashrihul Iman, Abdullah, 2006: 108).

“Syarat sah Islam secara lahir  
Adalah cukup mengucapkan dua kalimat syahadat  
Iman yang sah di akhirat masuk surge selama-lamanya  
Hanyalah mempercayai sepenuh hati secara mantap”.

Dari penjelasan kitab tersebut, Ahmad Rifa'i mengajarkan, bahwa rukun Islam itu *suwiji blaka* (hanya satu), yakni membaca dua kalimah syahadat, sebab dengan membaca dua kalimah syahadat, seseorang telah menjadi Islam, sedangkan rukun yang lainnya itu sebagai kewajiban setelah seseorang memeluk Islam. Kedudukan empat rukun selain membaca kalimah syahadat itu dianggapnya sebagai penyempuna yang wajib dikerjakan, namun tidak membuat gugur status ke-Islamannya (Darban, 2004: 35). Menurut Ahmad Sadzirin Amin dalam surat kabar

Pelita (Minggu, 3 februari 1991: 10) menjelaskan bahwa kata rukun berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang atau bangunan. Setelah istilah, rukun adalah suku-suku yang tersusun dari padanya oleh hakikat sesuatu. Maka tidak ada hakikat sesuatu itu (Islam) jika tertinggal salah satu rukun dari padanya.

Dari pernyataan Ahmad Rifa'i tentang "Utawi rukune Islam iku sawiji belaka", tidak terhenti hanya mengandung makna bahwa rukun Islam hanya satu, melainkan mempunyai makna dan pengertian bahwa salah satu diantara rukun Islam yang mempunyai kekuatan hukum menentukan seseorang kafir asli atau murtad menjadi Islam adalah cukup dengan mengucap dua kalimah syahadat Tauhid dan Rosul dan kemudian wajib menunaikan empat rukun Islam yang lain yaitu sholat, zakat, puasa romadhon dan ibadah haji. Jamaah Rifa'iyah mengakui dan mengamalkan rukun Islam lima perkara dengan kriteria, rukun pertama mempunyai arti bahwa seseorang telah berpredikat sebagai muslim dengan mengucap dua kalimah syahadat tersebut, dan selebihnya rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat dan kelima merupakan kewajiban seorang muslim.

Ulama ahli sunnah sepakat bahwa orang kafir atau murtad yang mengucapkan dua kalimah syahadat dihukum muslim. Konsekuensinya, hukum Islam secara keseluruhan berlaku baginya, meski ia belum melakukan rukun-rukun yang lain. Dari berbagai keterangan tersebut, pada prinsipnya orang kafir menjadi Islam itu setelah mengucapkan *Syahadat*. Sementara; zakat, puasa dan sebagainya itu sebagai penyempurna ke-

Islamannya. Dan bagi yang meninggalkan kesempurnaan berarti melakukan dosa besar, dan wajib taubat kepada Allah dengan aturan-aturan yang ada. Perbedaan rukun Islam yang satu dan yang lima hanya terletak dalam *lafadz*, hakikatnya sama. Artinya, sama dalam memandang wajibnya melaksanakan rukun-rukun Islam lainnya (Pelita. Minggu, 3 Februari 1991: 10). Secara teoritis, nampak tidak ada masalah yang prinsip. Hanya dalam praktik sering menimbulkan keresahan karena tidak adanya pemahaman secara makro. Munculnya saling mengolok antara sesama muslim seputar masalah sah dan batal, masuk surga atau masuk neraka dan sebagainya. Hal ini bahkan sampai pada tuduhan bahwa ajaran Rifa'iyah merupakan ajaran sesat menyesatkan dan masjid Rifa'iyah tidak boleh ditempati jamaah lain selain aliran Rifa'iyah. Sebenarnya dalam akidah pun Rifa'iyah memiliki paham yang sama dengan apa yang dianut oleh Nahdlatul Ulama (NU). Yakni menganut paham Imam Abu Hasan Asy'ari dan dalam tasawuf berpijak pada Imam Abu Qasim junaidi al-Baghdadi dan imam-imam lain yang sehaluan denganya.

Pemikiran Ahmad Rifa'i yang terkesan kontroversial mengenai rukun Islam satu, secara essensial tidak dapat dinilai bahwa ia menjadikan membaca dua kalimah syahadat sebagai satu-satunya rukun Islam dengan menafikan 4 rukun Islam lainnya, melainkan menjadikannya membaca dua kalimah syahadat itu sebagai rukun yang paling pokok, yang jika dicukupkan dengan satu rukun yang satu ini saja, seseorang telah dapat dikategorikan sebagai muslim. Sedangkan tanpa adanya rukun yang satu

ini, kendatipun menjalankan amal-amal kebajikan, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai muslim. Dengan memiliki satu rukun ini, seseorang mempunyai kemungkinan masuk surga selagi imannya masih ada. Hal ini tercermin dalam kata-katanya yang sering mengikutkan kata *lahir* atau *zahir* setelah Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengucapkan dua kalimah syahadat adalah satu-satunya rukun Islam secara zahir, bukan Islam secara teoritis. Produk pemikirannya ini pula dapat diartikan sebagai refleksi atas kenyataan social sekaligus sindiran sosial, dimana saat itu bahkan sekarang begitu banyak kaum muslimin yang tidak melaksanakan rukun-rukun Islam diluar mengucapkan dua kalimah syahadat yang sering Ahmad Rifa'i istilahkan dengan Islam puro-puro (pura-pura). Dengan konteks ini Ahmad Rifa'i ingin menyadarkan masyarakat akan perlunya memilahkan mana Islam lahir, mana pula Islam yang sebenarnya.

#### **b. Shalat Jum'at**

Shalat Jum'at adalah shalat dua rakaat sesudah khotbah pada waktu Dhuhur pada hari Jum'at. Hukum dari shalat Jum'at adalah *fardu'ain*, artinya wajib atas laki-laki dewasa yang beragama Islam. Merdeka, dan tetap di dalam negeri. Perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya, dan orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib shalat Jum'at. Ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”* (Al-Jumu'ah: 9).



Yang dimaksud dengan “jual beli” ialah segala pekerjaan selain dari urusan shalat. Adapun syarat sah mendirikan shalat Jum’at menurut ilmu fiqh (Rasjid, 2009: 124) yaitu :

- a) Hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, yang telah dijadikan watan (tempat-tempat), baik di kota-kota maupun di kampong-kampung. Maka tidak sah mendirikan Jum’at di lading-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara waktu saja. Di masa Rasulullah Saw, dan dimasa sahabat yang empat, shalat Jum’at tidak pernah didirikan selain di Negara yang penduduknya menetap.
- b) Berjamaah, karena di masa Rasulullah Saw. shalat Jum’at tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri. Bilangan jamaah, menurut pendapat sebagian ulama, sekurang-kurangnya adalah empat puluh orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri. Ulama yang lain mengatakan lebih dari empat puluh, sebagian lagi berpendapat cukup dengan dua orang saja, karena dua orangpun sudah dapat dikatakan berjamaah.
- c) Hendaklah dikerjakan waktu Dhuhur
- d) Hendaklah didahului oleh dua khotbah.

Pembaharuan dan pemurnian yang dilakukan Ahmad Rifa’i terhadap masyarakat Indonesia, terutama di Jawa tidak lepas dari faham-faham yang berealisasi dengan mazhab Syafi’i. Menurut Mazhab Syafi’i , bahwa shalat Jum’at bisa dikatakan benar manakala dalam prakteknya

memenuhi aturan-aturan dan tata cara syariat yang terdapat dalam kitab fiqh. Pandangan-pandangan Ahmad Rifa'i mengenai shalat Jum'at tidak berbeda dengan mazhab Syafi'i. Menurut Ahmad Syadzirin Amin (1996: 141) yang merupakan dianggap lain oleh sebagian ummat Islam ialah mengenai fatwanya yang mengharuskan meminta kesaksian atas penyelenggaraan shalat Jum'at itu kepada orang *Alim Adil*, yaitu orang Islam yang mengetahui hukum-hukum agama dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya, dan dapat mengemban tugas keagamaannya. Hal ini bisa dilihat dalam *Kitab Takhyirah Mutktasar* karya Ahmad Rifa'i:

*“Alim weruh ing panggerane syareate Nabi Muhammad Adil riwayatne ora ngelakoni setengahe dosa gedhe lan ora ngekalaken setengah karom cilik”* (Ahmad Rifa'i, *Kitab Takhyirah Mutktasar*, Fajar, 1997: 57).

“Alim mengetahui aturannya syareatnya Nabi Muhammad Adil yaitu tidak melakukan sebagian dosa besar dan tidak sering melakukan sebagian dari dosa kecil”.

Menurut Ahmad Rifa'i, bahwa shalat Jum'ah di masjid Batang, Pekalongan dan yang lain tidak sah, karena persyaratan rukun dalam shalat dan kewajiban para imamnya tidak terpenuhi. Hal ini karena yang menjadi imam shalat Jum'at adalah penghulu atau ulama tradisional yang bekerjasama dengan Pemerintah Belanda yang merupakan pemerintah kafir (Amin, 1996: 156). Menurut Sodik Abdullah (2006; 112) ajaran Ahmad Rifa'i dalam melaksanakan shalat Jum'at selain syarat *Alim Adil*, syarat sahnya shalat Jum'at adalah peserta shalat Jum'at yang termasuk

dalam kategori “jumlah bilangan jama’ah Jum’at” harus mengetahui dan memahami syarat wajib dan syarat sah shalat Jum’at. Jika salah seorang diantara mereka tidak mengetahui dan memahami syarat wajib dan syarat sah shalat Jum’at, maka shalat Jum’atnya dianggap batal. Pemahaman ini terkadang masih dianggap sempit oleh sebagian para jama’ah Rifa’iyah, sehingga mereka sampai sekarang enggan mengikuti shalat Jum’at diluar kelompok mereka. Kebanyakan mereka berpandangan bahwa imam atau khatib yang berasal dari kelompok lain dinilai belum memenuhi syarat untuk menjadi imam. Tradisi jama’ah Rifa’iyah untuk mendirikan shalat Jum’at sendiri secara terpisah dari kelompok-kelompok lain sesuai dengan tata cara yang dirumuskan dalam kitab-kitab Tarjumah.

Maksud Ahmad Rifa’i ingin mengajak kembali mengamalkan syariat Islam di kalangan masyarakat terutama di Jawa, karena sebagian besar masyarakat masih mengabaikan perintah-perintah agama. Ahmad Rifa’i mengesahkan shalat Jum’at hanya dengan 12 orang *Ahlu Jum’ah* atau dengan 4 orang yang dianggap memenuhi persyaratan ahlu Jum’ah. Pemahaman ini sesuai dengan pendapat ulama syafi’iyah. Pendapat ini ditokohi oleh Imam Muzan, yang menyatakan sah-sah saja menyelenggarakan shalat Jum’at dengan jumlah 4 atau 12 orang sekalipun. Hal ini berdasarkan Qaul Qadim (pendapat Imam Syafi’i yang pertama) (Fattah. 2006: 82). Menurut Imam Syafi’i bilangan (jumlah) orang yang menjadikan sahnya shalat Jum’at ada yang mengatakan 40 orang (*qaul jaded* atau pendapat baru yaitu fatwa-fatwa Imam Syafi’i ketika tinggal di

Mesir), 12 orang dan 4 orang (*qaul qadim* atau pendapat lama yaitu fatwa Imam Syafi'i ketika masih di Bagdad). Pendapat tentang jumlah minimal yang menjadikan shalat Jum'at dengan empat orang merupakan pendapat yang lemah atau *qaul dhoif*. Menurut Ahmad Rifa'i hadist dhoif bisa dijadikan hukum tapi tidak bisa dijadikan fatwa.

Latar belakang dari pandangan ini karena pada masa itu (abad ke-19) banyak orang Islam Jawa yang dapat dikatakan masih “abangan”, mereka tidak mengetahui rukun dan syarat sahnya shalat Jum'at. Di samping itu pengetahuan mereka masih sangat kurang, dengan kata lain hal ini karena sulitnya mencari orang yang benar-benar memenuhi syarat minimal untuk mendirikan shalat Jum'at dengan 40 orang seperti yang lazim berlaku. Untuk itu Ahmad Rifa'i memilih pendapat yang menyebutkan bahwa sudah sah mendirikan shalat Jum'at dengan empat orang yang mengetahui syarat sah, rukun shalat Jum'at, tidak fasik dan dalam ilmu agamanya. Selain empat orang harus ada *badal* atau pengganti dari keempat orang itu. Oleh karena itu tidak ada inovasi baru disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan zaman dalam menafsirkan karya-karya dari Ahmad Rifa'i, maka orang Rifa'iyah dari dulu sampai sekarang tidak mau atau enggan melakukan shalat Jum'at di luar komunitasnya. Mereka lebih suka mendirikan masjid sendiri dan mendirikan shalat Jum'at sendiri terpisah dengan masyarakat umum diluar komunitasnya. Hal inilah yang menjadikan Rifa'iyah terkesan eksklusif, tertutup dan kurang memasyarakat.

Ajaran Rifa'iyah sama dengan ajaran-ajaran Islam lainnya. Amalan-amalan yang dilakukan Rifa'iyah juga tidak berbeda jauh dengan Nahdlatul Ulama (NU). Rifa'iyah juga berhaluan Ahlusunnah wal-Jama'ah dengan bermazhab Syafi'i. Akan tetapi ada beberapa perbedaan dalam melaksanakan ibadahnya. Tradisi-tradisi orang NU dalam beribadah terutama dalam melaksanakan shalat Jum'at, mereka berpendapat bahwa penyelenggaraan Jum'atan bisa dilakukan apabila diikuti oleh 40 peserta dari penduduk asli (yang telah menetap disitu) dan harus akil baligh semua. Sekiranya ada satu saja di antara anggota Jum'atan itu tidak memenuhi syarat (bukan yang menetap/belum baligh) maka Jum'atan tidak sah (Fattah, 2006: 82).

Perbedaan pemahaman dalam melaksanakan shalat Jum'at ini, pada prakteknya menimbulkan dampak pertentangan antara Jama'ah Rifa'iyah dengan umat Islam pada umumnya. Lebih lanjut anggota Jama'ah Rifa'iyah dengan sikap fanatiknya tidak mau ikut berjamaah di masjid-masjid umum, dan menyelenggarakan shalat Jum'at shalat sendiri

### **c. Tashih al-Nikah**

Pernikahan adalah salah satu sunnah Nabi yang sangat dianjurkan kepada setiap muslim. Tentunya dalam melaksanakan pernikahan ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan menjadi sah. Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa ada lima rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaansuatu pernikahan, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali mempelai perempuan, dua orang

saksi yang adil, dan ijab qabul. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan itu sah.

Menurut Ahmad Rifa'i (Abdullah, 2006: 117) pernikahan yang dilaksanakan oleh penghulu "tidak sah" dan harus diulang lagi, dengan alasan bahwa imannya penghulu sudah rusak sebab sudah menjadi kaki tangan penguasa kafir. Seorang saksi nikah diuntut untuk adil sedang seorang wali nikah harus bersifat *mursyid* (seorang yang dalam ilmu agamanya tidak fasik, jujur, tidak pernah melakukan dosa besar). Dalam saksi pernikahan, Ahmad Rifa'i menekankan bahwa seorang saksi yang dibutuhkan dalam pernikahan adalah dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil sangat dibutuhkan dalam keabsahannya. Selain itu, dalam ijab qabul nikah harus memaki bahasa yang bisa dipahami oleh pihak wali pengantin putri, calon pengantin putra dan para saksi. Masalah lain adalah berkumpulnya kaum laki-laki dan perempuan dewasa terbuka auratnya dalam majelis tanpa adanya tabir pemisah. Biasanya pengantin putra dan pengantin putrid, wali, para saksi dan sanak kerabat berlainan jenis duduk bersama dalam satu majelis akad nikah. Apabila hal ini dibiarkan akan merusak keadilan dan berakibat gugur status kesaksian dua orang saksi itu. Dengan demikian, akad nikah yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan rukun, sehingga pernikahan itu dianggap tidak sah dan batal.

Dalam kitab *Tansyirah* (1273 H), Ahmad Rifa'i mengatakan bahwa pernikahan seseorang hendaknya melalui prosedur hukum yang berlaku disuatu Negara, misalnya tercatat dalam administrasi di lembaga

urusan agama. adapun pelaksanaan akad nikahnya melalui prosedur hukum Islam (Amin. 1996: 171)

Doktrin Ahmad Rifa'i yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di hadapan penghulu tidak sah dan harus diulang, oleh sebagian jama'ahnya hingga sekarang masih dilakukan. Hal semacam inilah yang membuat ajaran Rifa'iyah dianggap sesat dan dibenci oleh sebagian ulama, terutama ulama-ulama dahulu yang bekerja di birokrat, dan kebencian itu berimbas sampai kegenerasi penerusnya.

**BAB III**

**POLEMIC DAN KONFLIK AJARAN RIFA`IYAH**

**DAN DAMPAKNYA PADA PERKEMBANGAN DAKWAH RIFA`IYAH.**

**A. Sejarah Masuknya Rifa`iyah di Kabupaten Pekalongan**

Kondisi kehidupan keagamaan masyarakat muslim Jawa sampai dengan abad ke-19 dapat dibidang cukup berkembang pesat, meskipun dalam kenyataanya masih banyak didapati masyarakat Jawa yang belum sepenuhnya menerima dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Karakter budaya Hinduisme masih tetap kukuh dipertahankan oleh sebagian besar orang Islam Jawa, berbanding terbalik dengan pengamalan ajaran Islam yang masih samar bagi mereka. Menurut Poensen dalam buku Sodiq Abdullah (2006: 21) menyatakan bahwa pada akhir abad ke-19 M mayoritas orang Islam Jawa sebenarnya tidak mengenal Islam, kecuali dalam hal pengertian yang normatif seperti sunatan, puasa dan larangan makan daging babi.

Dalam hal kepercayaan, orang Jawa tidak bisa disebut sebagai orang Islam. Kehidupan keagamaan sehari-hari, orang Jawa lebih banyak menyebut nama macam-macam makhluk halus, sedangkan nama Allah jarang terdengar atau dianggap sederajat dengan makhluk halus tersebut. Masyarakat pedesaan di Jawa dalam kehidupan sehari-harinya masih banyak yang menyelenggarakan berbagai sajian untuk *danyang* desa serta



mahluk-mahluk halus yang menempati batu-batu, pohon, gua, kuburan, sungai dan lain-lainnya.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar umat Islam di Jawa masih belum benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Kehidupan spiritual orang Islam Jawa pada waktu itu lebih condong pada sinkretisme dibandingkan kepatuhan pada satu ajaran agama. Hal itu terkait dengan begitu kentalnya fondasi budaya atau ajaran para leluhur orang Jawa dalam *mindset* kebanyakan orang Jawa. Fenomena sosial religi tersebut melahirkan istilah Islam Kejawaen sebagai identitas orang Jawa yang melakukan sinkretisme demikian.

Mengacu dari kondisi demikian, KH Ahmad Rifa`i seorang ulama pribumi yang baru pulang dari Jazirah Arab membawa faham Wahabi untuk dikembangkan di tanah leluhurnya. Wahabi adalah faham yang sedang trend berkembang di Hijaj (Arab Saudi) yang mengusung semangat pemurnian kembali (puritanisme) pengamalan ajaran Islam dari kontaminasi budaya tahayul, bid`ah dan khurafat. Pada pertengahan abad 19, tepatnya pasca Perang Jawa berakhir KH Ahmad Rifa`i membentuk komunitas keagamaan di Kalisalak Limpung atau lebih tepatnya pesantren. Kehadiran pesantren KH Ahmad Rifa`i tersebut terlebih dari ajarannya yang khas yaitu menolak Jawanisasi Islam menuai banyak peminat untuk *nyantri* ke pesantren KH Ahmad Rifa`i tersebut. Santri Tarajumah, istilah bagi santrinya KH Ahmad Rifa`i, tidak hanya berasal dari Kalisalak saja melainkan juga datang dari luar daerah sekitar Kalisalak. Mereka inilah

yang kelak selanjutnya menjadi agen penyebaran paham Rifa'iyah di berbagai daerah.

Santri-santri KH Ahmad Rifa'i kebanyakan berasal dari wilayah Karesidenan Pekalongan, Semarang dan Kedu. Murid generasi pertama mencapai lebih dari lima puluh santri, diantara santri-santri tersebut, ada lima belas santri yang mencapai tingkat "*khalifah*", yaitu: Abdul Hamid, Abdul Aziz, Abdul Hadi, Abdul Gani, Abu Mansur, Muhammad Ishaq, Abu Hasan, Muhammad Thoyib dan Muhammad Hasan (seluruhnya dari Wonosobo), Ilham dan Imampuro (dari Batang), Muhammad Tuba dan Abdul Qahar (dari Kendal), Abdul Manan (Purwodadi) dan Muharrar (Semarang). Para santri-santri tersebut kemudian yang berperan besar dalam menyebarkan dakwah ajaran Rifa'iyah di daerah asal mereka masing-masing. Hal ini, setidaknya terlihat pada kenyataan bahwa sampai kini hampir seluruh desa asal para murid KH Ahmad Rifa'i merupakan desa pusat konsentrasi kelompok santri Tarajumah atau Rifa'iyah (Abdullah, 2006: 39).

Santri generasi pertama yang menyebarkan ajaran Rifa'iyah ke Kabupaten Pekalongan adalah Kyai Abu Salim yang berasal dari Desa Paesan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Kyai Abu Salim merupakan salah seorang murid yang setia kepada KH Ahmad Rifa'i dan dipandang berhasil mengembangkan ajaran Rifa'iyah di daerah Pekalongan. Setelah gurunya ( KH Ahmad Rifa'i) diasingkan ke Ambon pada tahun 1859. Kyai Abu Salim kemudian memutuskan pulang ke

kampung halamannya, yaitu ke Paesan, Kedungwuni, Pekalongan, tepatnya pasca peristiwa pesantren santri Tarajumah Kalisalak diabrak-abrik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kyai Abu Salim sempat menghilang beberapa tahun untuk menghindari kejaran penjajah. Baru setelah kondisi kembali dirasa sedikit aman, Abu Salim menampakkan dirinya dan memulai pengembangan dakwah dengan mengikuti jejak langkah dari gurunya yaitu membentuk komunitas Islam Rifa`iyah di kampung halamannya.

Dalam dakwahnya Kyai Abu Salim kerap mengajak para santrinya mengadakan pengajian di sebelah kandang kambing dan apabila ada sesuatu yang mencurigakan, maksudnya patroli dari polisi Hindia Belanda, kitab-kitab yang dibaca dimasukkan kedalam tempat rumput makanan kambing. Dengan kata lain cara dakwah Kyai Abu Salim adalah dengan sembunyi-sembunyi, tidak melibatkan keramaian terbuka dengan alasan untuk menghindari pengawasan dari pemerintah kolonial. Kyai Abu Salim sangat berperan dalam membangun Desa Paesan secara Islami dalam kurun waktu 1870 hingga 1900.

Setelah Kyai Abu Salim wafat, jamaahnya diasuh oleh ulama yang pernah belajar di Mekkah selama tujuh tahun yang bernama H. Abdul Karim dan dibantu oleh beberapa kyai diantaranya, Kyai Mudhaf, KH. Shalih, KH. Shalih serta Kyai Munajat. Di antara murid Kyai Abu Salim adalah KH Salih, yang di kemudian hari mendirikan pesantren Insap

Paesan, Kedungwuni, Pekalongan. Salah satu pesantren terbesar yang pernah dimiliki oleh Jamaah Rifa`iyah (Abdullah, 2006: 42).

Pada masa KH Shalih di Paesan lahir pondok pesantren besar yang kemudian disebut sebagai pesantren Insap. Insap sendiri adalah singkatan dari Ikatan Santri Paesan. Singkatan ini kemudian dijadikan sebagai tujuan supaya menjadi media untuk mengingatkan para santri agar selalu menginsapi kewajiban-kewajibannya (Susilowati, 1993 : 45) Dari pondok pesantren inilah kemudian ajaran Rifa`iyah berkembang pesat ke sejumlah daerah di Kabupaten Pekalongan. Banyak orang-orang Kabupaten Pekalongan datang ke Paesan untuk mendalami ajaran Rifa`iyah. Dalam pesantren Insap diajarkan Al Qur`an, Al Hadits, Tajwid, kitab-kitab fiqh bermazhab Syafi`i, nahwu, sharaf, lugha tul arabiyah, ushul fiqh, khitabah, kepemimpinan dan ilmu-ilmu lainnya.

Perkembangan yang pesat jumlah santri di pesantren Paesan menuntut dikembangkannya bangunan pesantren. Pada tahun 1955 hingga 1976 ditambah kembali bangunan pesantren di sebelah mesjid Istiqamah dan mushola Pusaka. Setelah KH Abdul Karim wafat kemudian diteruskan oleh santrinya yang telah tumbuh menjadi ulama yang cukup disegani yaitu KH Ahmad Nasihun dengan dibantu oleh KH Syafi`i, KH As`ad dan KH Rahmatullah. Pada periode KH Ahmad Nasihun inilah pesantren Paesan mulai dikenal secara luas, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat, sehingga banyak orang berdatangan untuk menimba ilmu agama di pesantren ini.

Setelah KH Ahmad Nasihun meninggal, peranan sebagai pengasuh pesantren dilanjutkan oleh anak menantunya, hasilnya pada tahun 1978 didirikan bangunan pesantren untuk putri di mushola Al Fadilah dan dikelola oleh KH Rahmatullah. Perkembangan jumlah santri-santrinya semakin pesat, sementara kapasitas pondok hanya menampung 200 orang dan masih banyak juga santri yang belum mendapatkan tempat pemondokkan, maka pada tahun 1989 dikembangkan lagi gedung pesantren Insap. Pesantren Insap adalah pesantren kebanggaan milik warga Rifa`iyah yang menjadi ujung tombak syiar pendidikan dakwah Rifa`iyah di Indonesia umumnya.

## **B. Polemik dan Konflik Seputar Ajaran Rifa`iyah**

Kehadiran Rifa`iyah dalam khazanah aliran ajaran Islam berpotensi menimbulkan kontroversi. Apalagi terkait ajaran Rukun Islam satu yang masih asing di telinga kebanyakan masyarakat atau umat muslim umumnya. Hal yang menjurus pada meletusnya polemik dan konflik sangat kuat sekali, demikian karena sentimen keagamaan, sentimen organisasi maupun sentimen golongan atau kelompok membuat orang menganggap yang dianutlah yang paling benar. Sikap eksklusif ini dalam derajat tertentu melahirkan konflik dengan ajaran agama sebagai struktur pembenar. Konflik-konflik yang bersifat keagamaan lebih banyak terjadi di daerah pedesaan, di mana masyarakatnya relatif berpendidikan rendah, tertutup, eksklusif dan cenderung beku. Sementara konflik di perkotaan

umumnya punya latar belakang ekonomi, seiring dengan budaya materialisme dan individualisme (*Amanat*, edisi LXVIII Maret 1997).

Di tahun 1967 konflik yang menimpa warga Rifa'iyah meletus kembali, konflik ini bisa dikatakan konflik yang paling frontal pasca kemerdekaan. Tidak jauh beda dengan konflik sebelum-sebelumnya bahwa konflik kali ini melibatkan pertentangan dengan warga Nahdliyin. Kaum Nahdliyin yang kebanyakan dididik oleh ulama birokrat pada masa penjajahan kolonial –jenis ulama yang dihujat oleh Ahmad Rifa'i sebagai kaki tangan penguasa kafir- telah melanjutkan pewarisan kebencian para ulama terdahulunya terhadap Rifa'iyah.

Selain itu kebencian warga Nahdliyin kepada Rifa'iyah juga disinyalir oleh sikap warga Rifa'iyah yang mendirikan kepengurusan sendiri, pada waktu itu tahun 1965 warga Rifa'iyah mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah sebagai wadah dakwah dan santri Rifa'iyah. Sebelumnya warga Rifa'iyah dapat dibilang bergabung sebagai elemen sayap organisasi NU, dan pada waktu NU bersikap biasa saja terhadap warga Rifa'iyah dan tidak mempersoalkan tentang ajarannya. Baru setelah warga Rifa'iyah memisahkan diri, kebencian itu mulai dimunculkan kembali ke permukaan.

Di tahun 1967 Rifa'iyah pernah dilaporkan oleh salah seorang kyai Nahdliyin ke Kejaksaan Tinggi, kyai itu menuntut agar Rifa'iyah dibubarkan atau dibekukan. Namun tuntutan itu tidak dikabulkan oleh pemerintah. Tidak berpatah arang, pihak Nahdliyin tetap gencar

mengobarkan provokasi terhadap warganya untuk membelenggu Rifa'iyah. Dalam sebuah pengajian Kyai Maliki salah seorang ulama terkemuka dari NU mengatakan bahwa orang yang menamakan Islam tapi tidak mau Jum`atan selama tiga kali maka mereka namanya kafir. Pernyataan kyai tersebut dalam konteks isu terhangat pada waktu itu merupakan sebuah kecaman terhadap warga Rifa'iyah, yang notabene sedang mendapatkan masalah dalam mendirikan shalat Jum`at sendiri. Rifa'iyah mendapatkan pelarangan untuk mendirikan shalat Jum`at sendiri di lingkungannya. Atas dasar perbedaan ajaran yang dipahami warga Rifa'iyah dengan masyarakat umumnya, yaitu mengenai perbedaan syarat dan rukun shalat Jum`at dengan pemahaman para takmir mesjid yang ada- kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Nahdliyin- yang menyebabkan tidak sedikit warga Rifa'iyah meninggalkan shalat Jum`at berjamaah di mesjid-mesjid.

Pendirian pertama shalat Jum`at yang dikelola oleh warga Rifa'iyah sendiri terjadi di daerah Meduri Tirto. Namun itu juga bukan berarti tidak mengundang polemik konflik. Seperti apa yang dituturkan oleh Ikhwandi (73), pengurus Rifa'iyah dan saksi mata kejadian, bahwa pada waktu itu bulan Agustus tahun 1967. Pendirian pertama shalat Jum`at warga Rifa'iyah dihadang oleh gangguan warga Nahdliyin. Menurut kisahnya bahwa pada waktu itu mesjid yang sudah disesaki jamaah Rifa'iyah dikepung oleh warga Nahdliyin. Kemudian dari salah satu pengepung itu masuk ke dalam mesjid dan lantas menarik paksa KH Ali

Munawir dari mimbar khotbah. Khatibnya diseret dan jamaah Jum`atnya dibubarkan paksa.

Pada peristiwa itu warga Rifa`iyah tidak melakukan perlawanan, mereka bersikap defensif terhadap kejadian yang berlangsung di depan mata mereka sendiri. Sikap tersebut tidak lain adalah pesan dari KH Syafi`i, ulama sepuh kharismatik Rifa`iyah, yang menyatakan bahwa apabila nanti meletus konflik dalam pendirian shalat Jum`at tersebut, warga Rifa`iyah dihimbau untuk bersikap diam jangan melakukan perlawanan, sebab perlawanan hanya berbuah pada kerusakan jamaah baik fisik maupun citra. Pesan tersebut dipegang teguh oleh jamaah Rifa`iyah sebagai bentuk dari perjuangan yang sadar akan kondisi, bahwa jumlah orang Rifa`iyah lebih sedikit dari Nahdliyah dan juga pada waktu itu Rifa`iyah belum memiliki kekuatan yang besar untuk berperan di publik timpang dengan Nahdliyah yang memiliki akar peran di masyarakat dan birokrat.

Persitegangan antara Rifa`iyah dan Nahdliyin muncul kembali saat pelantikan pengurus Rifa`iyah di Tirto. Panitia acara yang sebelumnya telah menjalin kesepakatan dengan pihak aparat keamanan setempat. Dalam jam-jam terakhir menjelang acara diselenggarakan, pihak aparat keamanan membatalkan acara tersebut. Sebelumnya mereka mengaku mendapat info bahwa akan terjadi kerusuhan besar-besaran apabila acara tersebut jadi dilaksanakan. Pihak Rifa`iyah menduga bahwa ancaman kerusuhan itu ditiupkan oleh pihak Nahdliyin, karena acara pelantikan



adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Para panitia kemudian meminta bantuan pada Pemuda Muhammadiyah, hasilnya dari pihak Muhammadiyah bersedia menolong dengan mengalihkan acara tersebut ke Gedung Pemuda kota Pekalongan. Melihat bahwa Rifa`iyah tetap bersikeras menggelar acara tersebut di sepanjang jalan Tirta, warga Nahdliyin bersiap siaga mencegah warga Rifa`iyah yang hendak menghadiri acara tersebut. Namun kejadian yang berujung bentrokan fisik tidak terjadi, diduga karena warga Nahdliyin menyadari bahwa pihak Muhammadiyah ikut *membacking* jalannya pelaksanaan acara dan arus kedatangan warga Rifa`iyah ke acara tersebut.

Rifa`iyah tidak mendapatkan intimidasi secara massif dari Nahdliyin atau kelompok manapun, sebabnya karena Rifa`iyah pada waktu itu sudah menjalin hubungan kedekatan yang cukup intens dengan Bupati Pekalongan, yang diawali dari masa Bupati H Soetedjo Manoet Hardjo di pertengahan tahun 1970. Jalinan kedekatan tersebut terkait dari sikap Rifa`iyah yang menunjukkan dukungan positif terhadap Golkar dan jalannya pemerintahan. Rifa`iyah mendapatkan konsesi perlindungan suaka politik dari hubungan tersebut. Maka dari itu selama kurang lebih satu dasawarsa, keberadaan dan perkembangan Rifa`iyah di Pekalongan relatif stabil tidak mendapat gangguan.

Meskipun demikian upaya-upaya untuk menggugat keberadaan Rifa`iyah tidak surut, bisa dikatakan upaya-upaya tersebut dipelihara dan bekerja di bawah permukaan. Ulama dari kalangan Nahdliyin yang

mayoritas menguasai posisi birokrasi di dalam pemerintahan, baik itu MUI dan Departemen Agama Daerah, menggunakan kewenangan dan pengaruhnya untuk menggugat Rifa`iyah. Maka dari hal tersebut, atas desakan ulama-ulama yang berseberangan dengan Rifa`iyah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan SK Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah No. Kep-012/K.3/4/1981 tanggal 2 April 1981 tentang larangan pengembangan agama Islam Alim Adil (nama lain dari Rifa`iyah) dan buku pedomannya Riayatul Muhimmah karangan Syaikh KH Ahmad Rifa`i di wilayah hukum kejaksaan tinggi Jawa Tengah. Namun SK pelarangan itu tidak berdampak banyak pada perkembangan Rifa`iyah, bahkan mengenai pelarangan buku Riayatul Himmah dapat diperjuangkan legalitasnya oleh jamaah Rifa`iyah dalam kurun waktu 2 bulan setelah SK itu terbit.

Buku Riayatul Himmah yang ditulis oleh Syaikh Ahmad Rifa`i diperbolehkan terbit serta digunakan dengan disebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam buku ini sesuai keadaan dan perkembangan Islam pada waktu itu. Demikian surat keputusan kepala Badan Litbang Agama Departemen Agama RI tertanggal 29 Juni 1981. Bahkan Direktur Pendidikan Agama Departemen Agama ini juga menyambut baik atas diterbitkannya salah satu buku karangan KH Ahmad Rifa`i yang berjudul "Riayatul Himmah" dan menyatakan buku tersebut termasuk kategori buku Abyanal dan Tadzkiah. Bahkan menganjurkan untuk dipelajari dan mengamalkan buku-buku terjemahan KH Ahmad Rifa`i dan lebih dari itu

penggunaannya ditingkatkan sampai ke level kalangan mahasiswa pada perguruan-perguruan tinggi Islam.

Pernyataan Direktur Penerangan Agama Departemen Agama itu dikeluarkan sehubungan dengan adanya reaksi dari sebagian golongan umat Islam yang berpendapat bahwa buku yang diterjemaahkan dengan bahasa Jawa itu dinilai kurang tepat dan bertentangan dengan Al Qur`an dan Hadits. Sementara itu Al Qur`an yang diterjemaahkan oleh KH Ahmad Rifa`i ke dalam bahasa Jawa menurut HM Moelyadi Martosoedarmo Direktur Pendidikan Agama Departemen Agama tidak salah dan tidak bertentangan dengan Al Qur`an dan Hadits. Tujuannya agar umat Islam yang berdomisili di Jawa serta kurang fasih berbahasa Indonesia mengerti secara tepat makna dari Al Qur`an (*Sinar Pagi*, edisi Senin 7 September 1981)

Di Pekalongan para kyai besar seperti KH Rohmatullah dan KH Abdul Aziz Badri yang mempunyai ribuan santri atau pengikut, mempergunakan buku Riayatul Himmah dan menganjurkan supaya santri dan pengikutnya mempelajari dan mengamalkan buku terjemaahan karya KH Ahmad Rifa`i tersebut. Buku tersebut menggunakan bahasa Jawa, dan sangat cocok untuk dijadikan bahan bacaan pendidikan agama bagi khususnya orang Jawa. Hal tersebut karena masih banyak orang Jawa yang belum faham betul bahasa Indonesia terlebih bahasa Arab, karenanya upaya untuk mengedarkan buku tersebut terutama di Jawa Tengah

khususnya di Pekalongan tidak ada masalah (*Harian Terbit*, edisi Jum`at 4 September 1981. Lihat lampiran 19).

Persitegangan antara Rifa`iyah dengan Nahdliyin kembali mencuat ke permukaan. Tanpa terduga sebelumnya ada seorang kyai yang selalu berhubungan baik dengan Jama`ah Rifa`iyah di Pekalongan melontarkan kata-kata yang kurang berkenan didengar oleh masyarakat luas. Dia adalah seorang ulama sepu yang cukup disegani. Kediannya Cokrah Kedungwuni, memiliki majelis taklim cukup besar. Suka ceramah keliling ke berbagai tempat dan sering ceramah agama di radio amatir Candra, Wonopringgo Pekalongan. Ceramah ulama NU tersebut menyinggung mengenai Rukun Islam satu yang diyakini warga Rifa`iyah. Kyai itu berpendapat keyakinan bahwa Rukun Islam satu adalah keliru dan salah. Singgungan itu disampaikan dengan bahasa yang kurang enak didengar oleh masyarakat dalam siaran keagamaan radio Candra yang suaranya dapat didengar masyarakat se Keresidenan Pekalongan.

Masyarakat pendengar tidak senang terhadap ceramah itu dan kemudian mengajukan protes kepada kyai tersebut dan radio Candra. Salah satu protesnya datang dari Group Pemuda Remaja Masjid Baiturrahman di Jakarta, berupa surat terbuka untuk kyai bersangkutan dan tembusannya dikirim ke Direktur Radio Amatir Candra Wonopringgo Pekalongan, MWC NU Kedungwuni Pekalongan, Majelis Taklim Pekalongan dan Pengurus Pondok Pesantren Insap Paesan Kedungwuni.

Surat protes itu ditandatangani oleh H Ahmad Syadzirin Amin pada tanggal 9 Maret 1989 di Jakarta.

Ajaran Rifa`iyah yang mengajarkan Rukun Islam satu sedangkan lainnya merupakan kewajiban, mengundang polemik di kalangan ulama. Jama`ah Thoriqot NU yang tergabung dalam organisasi Thoriqoh Al Muta`barah An Nahdliyah se Jawa Tengah mengangkat isu tersebut di Bahssul Masail (pemecahan masalah) yang berlangsung di Mesjid Agung Kebumen. Acara yang berlangsung dua hari dari tanggal 21 sampai 22 Januari itu dihadiri oleh 100 ulama Nahdliyah se Jawa Tengah. Dari pendapat-pendapat itu antara lain ada yang menyebutkan ajaran Rifa`iyah itu murtad, namun ada juga yang menyatakan tetap Islam tetapi kurang sempurna, aqidahnya salah serta pendapat-pendapat lainnya.

Perdebatan seru terjadi setelah Tim Perumus menyampaikan rancangan keputusan tentang masalah itu. Menurut rancangan yang dibacakan atau diputuskan sebagai hasil pertemuan itu menyatakan bahwa jama`ah Rifa`iyah adalah orang Islam yang kurang sempurna. Dari hasil pertemuan itu surat kabar Wawasan edisi Senin 23 Januari 1995 mengangkat topik berita dengan judul "Ajaran Rukun Islam Satu : Jamaah Rifa`iyah diperdebatkan oleh sekitar 100 ulama Jateng". Oleh sejumlah tokoh Rifa`iyah keputusan para ulama tersebut dinilai sangatlah ironis karena belum mendalami betul tentang ajaran Rifa`iyah. Apalagi hanya berdasar laporan segelintir orang yang belum tahu duduk persoalan

jama`ah Rifa`iyah baik dari segi ubuddiyah, muamalah maupun yang lain (*Wawasan*, edisi Selasa 31 Januari 1995. Lihat lampiran 14)

Artikel berita yang dipasang di surat kabar *Wawasan* tersebut menuai kecaman dari warga Rifa`iyah khususnya. Kolom surat pembaca *Wawasan* sepanjang bulan Februari banyak dijejali oleh isi surat balasan yang menyuratkan kekecewaan dan kecaman terhadap keputusan itu. Dibalas oleh Fahrozi Slamet dengan mengatasnamakan Angkatan Muda Rifa`iyah Indonesia (AMRI) dalam kolom surat pembaca surat kabar *Wawasan* edisi Rabu 1 Februari 1995 (Lihat lampiran 16 kolom 1)

1. Tidak memakai standar kitab rujukan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kitab manakah yang menerangkan Rukun Islam satu itu ulama tidak mendapatkannya, dan tidak hanya keterangan Al-Qur`an-Hadits saja, tetapi juga keterangan ulama yang muktabar, karena masalah Rukun Islam satu atau lima adalah hasil ijtihad para ulama dahulu. Tidak ada dalil yang qath`I teta[I hanya dzanni (mafhum bukan manthuq).
2. Tuduhan murtad terhadap Rifa`iyah merupakan ulama yang sudah menyalahi Sunnah Rasul. Apabila tertuduh tidak terbukti otomatis penuduh menjadi murtad sendiri. Berarti ulama itu murtad.
3. Tuduhan aqidah salah, dan ucapan tidak benar itu merupakan kelancangan ulama sekarang. Tidak mengadakan teliti ulang, sehingga tindakan ulama patut disebut gegabah.

4. Kekurangan lain, para ulama itu tidak mau mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh Rifa`iyah.
5. Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, sebaiknya ada dialog atau diskusi ulama-ulama Nahdliyin dengan ulama Rifai`yah, secara kekeluargaan demi mencari kebenaran hakiki, bukan sentimen karena berbeda organisasi.

Dalam kolom surat pembaca surat kabar Wawasan edisi Kamis 2 Februari 1995. Tuduhan ulama Thariqar Mu`tabarah dari kalangan Nahdliyin yang menuduh ajaran Rukun Islam murtad. Kedalaman dan kewibawaan ulama sedang diuji dan ternyata gagal, karena terlalu nafsu sehingga meninggalkan karakter ulama itu sendiri. Si penulis surat pembaca ini juga mengatakan bahwa suara ulama itu sudah tidak mencerminkan ulama yang mendapatkan warisan Nabi. Masing-masing mererka berijtihad dan membenarkan hasil ijtihad mereka sendiri. Kitab-kitab apa yang menjadi rujukan sehingga berani mengkafirkan Rifa`iyah, tidak dijelaskan.

Dalam kolom surat pembaca surat kabar Wawasan edisi Jum`at 3 Februari 1995, diungkapkan rasa terkejut sekaligus prihatin. Karena di antara ulama ada yang terlalu berani menuduh ajaran Rifa`iyah itu murtad. Padahal jika tuduhan itu tidak benar, otomatis penuduh menjadi murtad sendiri. Perkataan ulama itu dapat merusak hubungan sesama umat Islam. Dalam pembahasan itu para ulama hanya membaca satu kitab yang dinilai kurang tuntas. Rumusan itu menyalahi keputusan dari berbagai hasil

keputusan Bahtsul Masail di pesantren Indonesia. Menyalahi fatwa ulama Ahli Sunnah wal Jama`ah.

Achmad Ali Hasyim mengatasnamakan Pengurus Masjid Baiturrahman Tirto, Kodya Pekalongan pun angkat pendapat dalam kolom surat pembaca di edisi yang sama (Lihat lampiran 17 kolom 1). Pertama, setiap orang yang telah mengucapkan “Dua kalimat syahadat”, tetap dihukumi sebagai umat Islam. Lebih sempurna lagi jika orang itu sudah mengerjakan shalat, zakat, puasa, haji dan syariat-syariat lainnya, sehingga kalau ada ulama yang mengatakan ajaran Rifa`iyah itu murtad, itu tidak tepat bahkan justru sebaliknya. Kedua, orang yang dikatakan Islamnya kurang sempurna, bukan orang-orang Rifa`iyah saja, tetapi setiap muslim yang tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Ketiga, keputusan rumusan dari pertemuan akbar Bahssul Masail (pemecahan masalah) Thoriqoh Al-Mu`tabaroh Annahdliyah di Kebumen yang mengatakan aqidah Rifa`iyah itu salah, berarti tidak benar dan perlu dikaji lagi.

Dalam kolom surat pembaca surat kabar Wawasan edisi Senin 6 Februari 1995. Ulama Nahdliyin telah mengambil jalan yang salah (Lihat lampiran 16). Kesalahan ulama Nahdliyin antara lain :

1. Sebagian ulama Nahdliyin telah memurtadkan ajaran Rifaiyah. Tuduhan murtad kepada sesama umat Islam, sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sesama umat.



2. Nahdliyin telah kemasukan orang-orang yang bukan ulama tetapi dianggap sebagai ulama. Hal ini yang akan menimbulkan malapetaka di kalangan warga dan ulamanya sendiri.
3. Sebagian dari 100 ulama tersebut telah dimasuki faham sesat, karena mengkafirkan seseorang adalah tradisi kaum khawarij.
4. Para ulama nampaknya tidak menguasai permasalahannya. Kitab-kitab yang membahas Rukun Islam satu barangkali tidak dibaca, sehingga keadilan hukum tidak ada di sana. Yang ada hanya dugaan-dugaan belaka.
5. Tidak menganalisa dahulu arti rukun secara bahasa dan sevara istilah. Apa bedanya iman dengan Islam. apa perbedaannya rukun iman, rukun haji, rukun shalat, rukun puasa dengan rukun yang terdapat dalam Rukun Islam.

Dalam kolom surat pembaca surat kabar Wawasan edisi Rabu 15 Februari 1995. Bahtsul Masail ahli Thoriqot Al Muta`barah An Nahdliyah telah merumuskan Rifaiyah sebagai kelompok Islam yang salah akidahnya dan tidak benar ucapannya, merupakan rumusan yang mengandung cacat hukum sebab menyalahi paham ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Di dalam Bughiyatul Mustarsyidin dikatakan bahwa seseorang yang telah membaca syahadat itu sudah terhukum sebagai orang Islam. Anak-anak Rifa`iyah sebagian besar sekolah di Madrasah NU dan mengaji di pesantren milik ulama Nahdliyah. Dengan adanya berita tersebut kemungkinan Rifa`iyah akan memindahkan anak-anaknya ke sekolah atau pesantren lain, dan mereka juga bergerak dalam organisasi dan pendidikan NU. Dalam kolom surat pembaca surat kabat Wawasan edisi Senin 6

Maret 1995. Kalau hal ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap konflik intern dalam NU, dan memperalat Rifa`iyah untuk dikorbankan (Lihat lampiran 17 kolom 2).

Amruddin Nasikhun (47), salah satu kyai pengasuh Ponpes Insap Kedungwuni, menuturkan bahwa selain serangan yang sifatnya dalam konteks ajaran Rifa`iyah yang sifatnya ibadah, tradisi Jama`ah Rifa`iyah dalam memperlakukan tamu juga mendapatkan sorotan sinisme dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam tradisi Jama`ah Rifa`iyah, bahwa dalam tata cara menerima tamu wanita dan laki-laki dibedakan. Tamu laki-laki masuk lewat pintu depan dan apabila yang ditemuinya adalah tuan rumah laki-laki maka mereka dapat berbicara dengan empat mata, tetapi apabila yang ditemuinya wanita tuan rumah (kejadian yang sangat jarang) mereka bicarannya melalui hijab pintu antara ruang tamu dengan ruang keluarga. Apabila yang bertamu itu adalah wanita, maka dia harus masuk rumah atau dipersilahkan masuk lewat pintu belakang atau samping rumah dalam arti tidak masuk dari pintu depan yang umumnya pintu masuk ruang tamu. Apabila yang bertamu suami-istri tetap saja si wanita dibedakan lewat masuknya dengan laki-laki walaupun dia suaminya.

Hal di atas adalah salah satu masalah yang membuat terpancingnya rasa sinisme masyarakat terhadap Jama`ah Rifa`iyah. Bagi Jama`ah Rifa`iyah, khususnya Jama`ah Rifa`iyah Paesan Kedungwuni, berpendapat bahwa mereka melakukan tata cara demikian karena berpegang pada salah satu ajaran dari KH Ahmad Rifa`i yang mengatur

kedudukan bertamu antara laki-laki dan wanita. Meskipun mereka juga mengakui bahwa ada di antara mereka yang sudah meninggalkan kebiasaan tersebut dan lebih memilih tata cara bertamu yang seperti pada umumnya terjadi di masyarakat non Rifa`iyah.

Keunikan tradisi juga terjadi dalam hal pernikahan Jama`ah Rifa`iyah, Abdul Jalil (50) mengungkapkan bahwa Jama`ah Rifa`iyah memiliki kebiasaan untuk menggulang kembali akad nikah. Hal tersebut terkait dengan adanya keyakinan untuk mencharge kembali janji akad kesetiaan pada pasangan. Kebiasaan itu diakuinya telah banyak ditinggalkan oleh Jama`ah Rifa`iyah. Tradisi atau kebiasaan itu juga mendapatkan sinisme dari masyarakat non Rifa`iyah yang menganggapnya sebagai tradisi yang terlalu mengada-ada.

### **C. Dampak Pada Perkembangan Dakwah Rifa`iyah.**

Aksi-aksi sepihak dari warga Nahdliyin, pencekalan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah maupun perang opini dalam surat kabar tidak menyebabkan surutnya peminat masyarakat untuk menimba ilmu di pesantren-pesantren Rifa`iyah. Hal ini merupakan keberhasilan dari warga Rifa`iyah untuk menjaga solidaritas komunal *intern* dalam menghadapi gelombang permusuhan dan pertentangan yang menimpa. Setidaknya, walaupun sedikit tidak berhasil menarik warga luar untuk menjadi pengikutnya, Rifa`iyah berhasil mengamankan warganya dari aksi eksodus keluar dari jama`ahnya.

Pesantren Insap tetap tidak sepi peminat, warga Rifa`iyah yang tersebar di segala penjuru daerah tetap rutin menyekolahkan anaknya ke pesantren ini. SK pelarangan pun tidak membuat pesantren milik jamaah Rifa`iyah dibubarkan atau dibekukan. Begitu juga bagi para kyai atau pengasuhnya tidak pernah mereka mengalami tindakan intimidasi dari pemerintah. SK ini ditanggapi hanya sebagai pemuas nafsu orang-orang yang membenci Rifa`iyah tapi tidak ada tindakan implikasi dari pemerintah berkaitan dengan SK tersebut.

Artikel Dr. Kuntowijoyo “Serat Cebolek dan Mitos tentang Pembangkangan Islam’ dalam majalah *Ulumul Qur`an* nomor 5, mengundang banyak reaksi, baik secara lisan maupun tulisan. Reaksi ini muncul sehubungan dengan isi Serat Cebolek yang menghina KH Ahmad Rifa`i, yang kemudian mengundang kecaman dari jamaah Rifa`iyah yang sebagian besar tersebar di daerah Pekalongan, Batang, Kendal dan Wonosobo. Jamaah Rifa`iyah menganggap bahwa Serat Cebolek adalah hasil dari propaganda orang-orang yang membenci Syaikh KH Ahmad Rifa`i karena kedudukan mereka tersinggung oleh ajaran Rifa`iyah dan sarat akan perspektif kepentingan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Oleh karena itu pengangkatan kembali Serat Cebolek sebagai konteks kepentingan sejarah bangsa mesti dipertanyakan ulang kembali demi pelurusan sejarah Indonesia. KH Ahmad Syadzirin Amin berpendapat isi Serat Cebolek membuat resah dan sangat merugikan Rifa`iyah. Lebih lanjut Pimpinan Pesantren Insap ini menelisik sejarah Serat Cebolek yang

dikatakannya bahwa pemilik naskah Serat Cebolek itu adalah Raden Adipati Panji Suryakusuma, pensiunan Bupati Semarang. Naskah Serat Cebolek bagian kedua itu diselesaikan penulisannya oleh Raden Panji Jayasubrata, Camat Matetan yang notabene adalah pejabat kolonial, maka penulisannya disinyalir ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan penjajah (Jurnal Ulumul Qur`an. TT. Lihat Lampiran 11)

Polemik ini yang kemudian mendorong Dr. Kuntowijoyo, seorang ahli sejarah ternama untuk menggelar seminar ilmiah di Yogyakarta pada tahun 1991 membahas sosok KH Ahmad Rifa`i dalam lingkup kesejarahan dengan mengundang banyak pengamat dan juga para tokoh Rifa`iyah. Seminar inilah yang kemudian hari membuka jalan dakwah Rifa`iyah untuk mendapatkan legalitas yang lebih kukuh

## **BAB IV**

### **JAMAAH RIFA`IYAH MENCARI LEGALITAS DIRI**

#### **A. Perlindungan Politik**

Agama merupakan salah satu sumber legitimasi yang menyebar, termasuk salah satunya di Jawa, maka agama dengan berbagai simbolnya merupakan sumberdaya politik yang efektif untuk meraih kekuasaan. Menurut Zainuddin Maliki (2004: 309) Ada kecenderungan, semua elite penguasa mengambil simbol-simbol agama sebagai sarana kekuasaan dengan berbagai formulasi, mulai dari (a) menggunakan berbagai property atau icon keagamaan, (b) menjalin hubungan dengan pimpinan/ormas/partai keagamaan, (c) memobilisasi dukungan kelompok maupun institusi agama, terutama elite agama seperti kyai dan ulama, (d) merekrut staf yang merepresentasikan kelompok keagamaan tertentu dalam jabatan strategis, (e) formalisasi kebijakan keagamaan seperti pembuatan kebijakan, institusi, penganggaran kegiatan, pembangunan sarana ibadah maupun penyediaan fasilitas keagamaan. Kelima tindakan tersebut dapat diartikan sebagai sarana kekuasaan apabila dikomunikasikan dan diekspresikan oleh elite penguasa ke tengah public.

Kebutuhan Jama`ah Rifa`iyah untuk mendapatkan perlindungan politik adalah suatu keharusan. Jama`ah Rifa`iyah sebagai golongan sosial keagamaan yang relatif minoritas dan menyandang stigma negatif ajaran sesat sangatlah membutuhkan perlindungan politik sebagai sesuatu hal yang *urgens* dalam melanjutkan kesinambungan eksistensi dan legalitas ajaran serta

aktifitasnya. Di lain pihak, golongan-golongan politik yang berkepentingan memandang stigma sesat yang disematkan pada Rifa`iyah sebagai sebuah celah untuk mendapatkan keuntungan politik daripadanya. Memanfaatkan keintimidasian Rifa`iyah, golongan politik yang berkuasa menawarkan suaka perlindungannya, tetapi dengan sejumlah syarat yang politis.

Pada pertengahan tahun 1970 tokoh ulama sepuh Rifa`iyah KH Syafi`i diundang oleh Bupati Pekalongan H Soetedjo Manoet Hardjo untuk bertemu di pendopo kantor kabupaten. Ikhwandi (73), murid KH Syafi`i yang diajak ikut serta menghadap, menuturkan bahwa pada waktu itu di dalam surat undangan tidak tertera perihal apa bupati memanggil kyainya, namun sempat terbetik bahwa hal itu ada kaitannya dengan menjelangnya hajatan politik di tahun 1971 (Pemilu).

Apa yang sempat diperkirakan menemui kebenarannya, pada pertemuan yang diadakan secara tertutup tersebut, bupati mengutarakan kepentingannya atas nama pemerintah berkuasa, yaitu meminta bantuan KH Syafi`i untuk mendukung kampanye Golkar. Sebelumnya bupati terlebih dahulu menanyakan jumlah keseluruhan Jama`ah Rifa`iyah di Pekalongan, dan dengan pasti KH Syafi`i menjawab bahwa Rifa`iyah memiliki 75 ribu jama`ah. Suatu perhitungan yang di luar fakta jumlah sebenarnya, menurut Ikhwandi, angka tersebut terlalu berlebihan dan diperkirakan jumlah Jama`ah Rifa`iyah di Pekalongan pada tahun 1970 sekitar 30 ribuan. Ada pertimbangan yang dilakukan KH Syafi`i dengan menyatakan angka cukup fantastis terkait jumlah Jama`ah Rifa`iyah Pekalongan, pada waktu itu KH Syafi`i merasa perlu untuk

unjuk kekuatan pada bupati, yaitu dengan menyodorkan Rifa`iyah sebagai massa yang potensial untuk dirangkul. Bupati diduga juga tidak terlalu mengetahui persis jumlah perkiraan dari Jama`ah Rifa`iyah, sehingga dia percaya begitu saja pernyataan dari KH Syafi`i.

Bentuk dukungan kampanye yang dimaksud bupati yaitu KH Syafi`i diminta membantu mensosialisasikan simbol tanda beringin (Golkar) ke seluruh warga Rifa`iyah di Pekalongan. Hal tersebut logis karena pada waktu itu Golkar belum dikenal luas di masyarakat dan masih terhitung organisasi pendatang yang baru akan memulai kiprahnya di Pemilu. Intervensinya bupati dalam mengkampanyekan Golkar pada waktu itu suatu keniscayaan, pemerintahan Orde Baru kukuh menekan pejabat pemerintahan untuk berpihak pada Golkar sebagai organisasi golongan fungsional penyokong Soeharto. Di samping ajakan tersebut, secara pribadi bupati juga mengajak KH Syafi`i untuk bergabung menjadi anggota Golkar.

Meskipun menyambut hangat ajakan bupati untuk mengkampanyekan Golkar serta menjanjikan akan memobilisasi suara warga Rifa`iyah demi kemenangan Golkar, tetapi KH Syafi`i menyatakan keberatan untuk ajakan ikut bergabung menjadi anggota Golkar. KH Syafi`i mengutarakan alasan keberatannya, bahwa sebagai ulama yang disepuhkan dia merasa tidak etis apabila secara formal berada dalam kepengurusan anggota Golkar, dia lebih nyaman berada di posisi informal atau sekedar simpatisan Golkar tetapi akan menggunakan pengaruhnya untuk mendorong kemenangan Golkar. Bupati menerima alasan yang dikemukakan oleh KH Syafi`i. Dalam pertemuan



tersebut, bupati juga mengucapkan janji jaminan keamanan terhadap keberadaan warga Rifa`iyah dan bakal mendukung segala bentuk aktifitasnya (Rifa`iyah) apabila KH Syafi`i mau melakukan seperti apa yang diperintahkan.

Setelah adanya kesepakatan di antara keduanya, bupati kemudian menyerahkan sejumlah poster bergambar beringin kepada KH Syafi`i dan Ikhwanuddin. Tawaran bantuan sejumlah akomodasi kampanye seperti dana dan fasilitas transportasi dari bupati, ditolak secara halus oleh KH Syafi`i. Sikap demikian merupakan cerminan dari Rifa`iyah yang tidak menuntut lebih dari kesepakatan dengan bupati selain janji pemerintah menjamin keberadaan Rifa`iyah ditepati.

Sejak pertemuan itu KH Syafi`i beserta santri-santrinya kemudian gencar mengkampanyekan Golkar pada seluruh Jama`ah Rifa`iyah di Pekalongan. KH Syafi`i menghimbau bahwa setiap rumah dari warga Rifa`iyah harus ditemeli poster simbol beringin di dinding rumahnya agar terjamin keamanannya dari ancaman pihak-pihak yang selama ini memusuhi Rifa`iyah. Himbauan tersebut efektif, seperti apa yang diungkapkan Amruddin (60) bahwa hampir seluruh rumah warga Rifa`iyah memasang poster simbol beringin di dinding ruang tamunya. Baru kemudian arti simbol itu ditafsirkan secara politis oleh KH Syafi`i dengan menjelaskan bahwa dengan memilih simbol beringin yang tidak lain adalah simbol Golkar dalam Pemilu 1971, Jama`ah Rifa`iyah akan terjamin keberadaannya dan terhindar dari sejumlah intimidasi.

Hasilnya pada Pemilu 1971 Golkar mendapatkan kemenangan signifikan dengan meraih 75% suara. Meskipun Rifa`iyah terbilang hanya salah satu bagian kecil dari organisasi pendukung pemenangan Golkar tetapi bupati menghargai jerih payah KH Syafi`i dengan menetapi janjinya. Sejak saat itu, seperti yang diakui oleh Ikhwanuddin bahwa keberadaan dan aktivitas Rifa`iyah mendapatkan gelontoran segala kemudahan serta perlindungan dari pemerintah.

Ikhwanuddin menambahkan bahwa ada satu kisah menarik yang pernah terjadi di salah satu desa di Kesesi, yaitu kisah kepala desa yang memboikot acara yang akan diselenggarakan oleh Jama`ah Rifa`iyah. Rupanya kepala desa tersebut belum mengetahui bahwa pada waktu itu Jama`ah Rifa`iyah sudah mendapatkan “suaka perlindungan” dari bupati. Dalam menyelesaikan permasalahan pemboikotan itu dipanggilah KH Syafi`i oleh Jama`ah Rifa`iyah Kesesi untuk menanganinya dengan menghadapkannya pada kepala desa yang bersangkutan.

Sebelumnya kepala desa tersebut bersikukuh untuk melarang kegiatan Rifa`iyah di tempatnya, namun setelah KH Syafi`i mengancam keberlangsungan kedudukan jabatan si kepala desa bersangkutan dengan menunjukkan surat perlindungan dari bupati terhadap Rifa`iyah. Kepala desa itu kemudian luluh kendati meluluskan serta menjamin keamanan penyelenggaraan acara Jama`ah Rifa`iyah di tempatnya. Kepala desa bersangkutan sempat mengakui bahwa instruksi pemboikotan itu atas desakan dari warga Nahdliyin setempat.

KH Ali Nahri (60), mantan Pimpinan Pusat Rifa'iyah, mengutarakan bahwa bentuk dukungan Jama'ah Rifa'iyah terhadap Golkar adalah bagian dari upaya Jama'ah Rifa'iyah dalam mengamankan eksistensi ajaran dan pengikutnya. Cara merapatkan diri pada Golkar dinilai sebagai cara efektif untuk mengakomodir segala kepentingan Jama'ah Rifa'iyah termasuk mengukuhkan legalitasnya. Secara pribadi KH Ali Nahri juga mengakui bahwa bergabungnya dia menjadi anggota Golkar adalah sebagai bentuk manuver politik bagi Rifa'iyah. KH Ali Nahri terus terang mengatakan bahwa dengan menggunakan simbol-simbol Golkar, seperti mobil dinas Golkar dan pernak-pernik emblem Golkar dalam menghadiri setiap aktivitas Jama'ah Rifa'iyah, dia merasakan adanya perlindungan jaminan atas keamanan pribadi dan kelompok jama'ahnya. Sepanjang karirnya di Golkar KH Ali Nahri sempat menduduki jabatan sebagai Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah.

Di sisi lain Ahmad Syaifullah (30), tokoh Angkatan Muda Rifa'iyah Indonesia cabang Kedungwuni, mengungkapkan bahwa pola perilaku politik warga Rifa'iyah sebenarnya tidak pernah memiliki kebulatan suara secara pasti, dalam arti hanya mengalokasikan dukungan pada satu partai atau golongan saja. Diterangkan juga bahwa dalam bermanuver politik, Jama'ah Rifa'iyah cenderung melakukan *polarisasi* (penyebaran kekuatan) terhadap seluruh partai atau golongan yang ada. Meski demikian Ahmad Syaifullah juga mengakui bahwa kecondongan besar dukungan politik Jama'ah Rifa'iyah adalah tetap pada Golkar, notabene Golkar pada masa Orde Baru memiliki kuasa dan pengaruh yang sangat kuat dan luas. Walaupun kecondongan

terbesar pada Golkar tetapi tidak menutup adanya dukungan yang muncul dari sebagian Jama'ah Rifa'iyah kepada partai lain misalnya terhadap PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sebagai partai yang didesain untuk mewadahi golongan kepentingan Islam.

Pernyataan Ahmad Syaifullah di atas tercermin dalam sebuah peristiwa di tahun 1982 yakni ketika saat hangatny suasana politik menjelang Pemilu. Pada waktu itu KH Muh Asmuni mewakili Pimpinan Pusat Rifa'iyah di sela-sela kunjungannya ke DPP Golkar di Jakarta menyatakan bahwa 5 juta warga Rifa'iyah mendukung Golkar untuk memenangkan Pemilu 1982. Sebelumnya KH Muh Asmuni dan sejumlah pengurus besar Pimpinan Pusat Rifa'iyah menemui Ketua DPR RI Daryatmo untuk menyampaikan usulan agar pembentukan MPR hasil Pemilu 1982 mengangkat kembali Soeharto menjadi Presiden RI periode 1983-1988 (Suara Karya, edisi 27 April 1982)

Manuver politik yang dilakukan oleh KH Muh Asmuni tersebut kemudian mendapatkan *counter* dari Jama'ah Rifa'iyah lainnya yang tidak sepaham dengan tindakan KH Muh Asmuni tersebut (merapat pada Golkar). Tindakan *counter* tersebut muncul dari Pengurus Warga Pengikut KH Ahmad Rifa'i se Pekalongan dengan pernyataan mengeluarkan Surat Keputusan No.03/SP/Rf/IV/82 dan ditandatangani oleh KH. Rohmatullah serta Kyai As'adi di Paesan Kedungwuni, yang isinya secara essensial menyatakan dukungan terhadap PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dalam Pemilu 1982. Butir pernyataannya antara lain :

1. Tetap mendukung atas suksesnya Pemilu 1982

2. Kami tidak tahu menahu tentang adanya pernyataan dukungan keluarga pengikut KH Ahmad Rifa`i ke dalam Golkar sebagaimana dimuat dalam koran Suara Karya tanggal 27 April 1982.
3. Kami tetap menjadi warga PPP dan tetap tidak tergoyahkan.
4. Dengan adanya surat pernyataan ini, maka terbantahkan berita-berita yang tidak benar (Lihat lampiran 3)..

Tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Warga Pengikut KH Ahmad Rifa`i ini besar kemungkinan adalah sebagai dampak dari kekecewaan sebagian Jamaah Rifa`iyah terhadap Golkar yang tidak mampu mencegah tindakan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di tahun 1981 yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-012/K.3/4/1981 tertanggal 2 April 1981 berbunyi menyatakan larangan terhadap pengembangan Agama Islam Adil (Rifa`iyah) dan buku pedomannya Ri`ayatul Muhimmah karangan KH. Ahmad Rifa`i (Lihat lampiran 10).

Meski ada sebagian Jama`ah Rifa`iyah yang menyuarakan dukungannya kepada PPP, namun paruh besar suara dukungan Jama`ah Rifa`iyah tetap dialokasikan ke Golkar. Fakta dukungan politik tersebut terus berlangsung sampai beberapa Pemilu. Perlu dikritisi juga dari bentuk aksi pecah belah dukungan politik ini, yakni bahwa selain faktor kekecewaan, mengalirnya dukungan terhadap PPP bisa jadi merupakan salah satu bentuk strategi dari Jama`ah Rifa`iyah untuk melakukan manuver pendekatan dengan golongan Islam lainnya yang duduk di PPP. Sasarannya yaitu golongan NU yang pada waktu itu mendominasi kepengurusan PPP.

Rifa`iyah menyadari meskipun mereka butuh perlindungan dari Golkar sebagai penguasa pemerintahan tetapi di lain sisi mereka juga butuh jalinan harmonis dengan NU sebagai kelompok masyarakat dominan yang mengelilingi ruang hidup Jama`ah Rifa`iyah berada. Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan Jama`ah Rifa`iyah hidup di lingkungan kampung atau masyarakat yang mayoritas dari kalangan Nahdliyin. Di samping hal itu, pemulihan hubungan dengan NU dirasa sebagai keperluan atau keharusan yang mendesak sebab NU adalah satu-satunya golongan intern Islam yang senantiasa mengganggu atau mempersoalkan ajaran Rifa`iyah.

Kaitannya kembali dengan masalah perlindungan politik, menjelang Pemilu 1997 KH Ahmad Syadzirin Amin, tokoh ulama Rifa`iyah dan pengasuh Ponpes Insap Paesan Kedungwuni, menegaskan konsistennya hubungan kedekatan Rifa`iyah dengan Golkar. Hal itu disampaikannya terkait dengan keberadaan Rifa`iyah yang masih membutuhkan pengakuan secara formal dari pemerintah. Kedekatan dengan Golkar ini diharapkan dapat mempermudah jalan menuju pengakuan legalitas tersebut. Permasalahannya bahwa Rifa`iyah masih sering mendapatkan ganjalan dalam melaksanakan aktifitasnya, meskipun diakuinya semakin berkurang namun hambatan baik secara struktural masih muncul dari kalangan masyarakat yang masih banyak apriori terhadap Rifa`iyah (Amanat, edisi LXVIII/Maret 1997)

Pernyataan KH Ahmad Syadzirin Amin kemudian ditegaskan kembali oleh Pimpinan Pusat Rifa`iyah KH Ali Munawir. Di depan dua puluh ribu jama`ah pengajian akbar Rifa`iyah yang dipusatkan di Kabupaten Kendal

dalam rangka peringatan Maulid Nabi, Ketua DPD I Golkar Jateng menerima pernyataan Ketua DPP Rifa`iyah KH. Ali Munawir tentang dukungannya kepada Golkar. Dikatakan KH. Ali Munawir, bahwa warga Rifa`iyah Jateng sebanyak dua juta pemilih siap mendukung pemerintah dalam mensukseskan Pemilu 1997 (Rindang No.2 Th XXI September 1996). Hasilnya Golkar kembali memenangkan Pemilu 1997 di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak terkecuali di Kabupaten Pekalongan.

**B. Seminar Nasional 1990, Festival Istiqlal 1991 dan Revitalisasi Organisasi Rifa`iyah: Upaya Menggali Legalitas, Penebaran Citra Positif Ajaran dan Konsolidasi Jama`ah.**

Menanggapi polemik yang muncul setelah Jurnal Ulumul Qur`an memuat artikel tulisan Dr. Kuntowijoyo tentang Serat Cebolek di awal tahun 1990, KH Ahmad Syadzirin Amin merasa perlu diadakannya pelurusan sejarah terhadap sosok KH Ahmad Rifa`i berikut ajaran dan gerakannya. Dalam Serat Cebolek karya RA Suryokusumo, Bupati Semarang, digambarkan bahwa KH Ahmad Rifa`i sebagai ulama pengacau. Hal ini disebabkan karena KH Ahmad Rifa`i terkenal dengan sikapnya yang antikompromi terhadap penjajahan kolonialisme Hindia Belanda. Sementara pada masa saat itu banyak para priyayi dan ulama yang berkooperatif dengan Hindia Belanda untuk mengamankan kekuasaan dan pengaruhnya. Disebabkan ajaran kecamannya yang keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda dan kaum birokrat pribumi,

maka melalui Serat Cebolek ini KH Ahmad Rifa'i "dibunuh karakternya" dengan distigma sebagai ulama penyebar ajaran sesat

Untuk meluruskan kekeliruan mitos tentang KH Ahmad Rifa'i dalam Serat Cebolek di atas, sejumlah pakar sejarah dan agamawan mengadakan Seminar Nasional di Yogyakarta, pada tanggal 12-13 Desember 1990. Seminar itu bertemakan Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan KH Ahmad Rifa'i: Kesenambungan dan Perubahannya. Seminar ini ditujukan untuk memperoleh perspektif dan refleksi-refleksi baru dalam mengkaji aspek-aspek sejarah gerakan Islam abad XX, seperti Muhammadiyah, Persis, NU dan sebagainya. Panitia pengarah seminar tersebut antara lain Dr.Kuntowijoyo, M Dawam Rahardjo, KH Khairuddin Hasbullah dan Drs.Tashadi. Sementara materi yang disampaikan dalam seminar ini yakni Pengantar tentang Gerakan KH Ahmad Rifa'i oleh Prof. Dr Sartono Kartodirdjo, dan materi berkenaan Tauhid dalam Pandangan KH Ahmad Rifa'i disampaikan oleh Dr.Musa Ashari (Harian Terbit, edisi Kamis 29 November 1990). Dalam kegiatan Seminar Nasional tersebut hampir seluruh tokoh dan ulama Rifa'iyah se Indonesia hadir memenuhi undangan.

Hasil Seminar Nasional yang diselenggarakan selama dua hari ini melahirkan lima butir kesimpulan, seperti yang dikutip dari piagam Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta antara lain:

1. Ajaran-ajaran Tauhid, Fiqih, Tasawuf KH Ahmad Rifa'i termasuk dalam faham Ahli Sunnah wal Jama'ah. Sifat pembaharuannya terletak



dalam usahanya untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur`an dan Sunnah.

2. Tokoh KH Ahmad Rifa`i merupakan figur seorang ulama yang disamping mubaligh juga sebagai seorang pejuang anti kolonialisme. Profil tokoh KH Ahmad Rifa`i merupakan model bagi Jama`ah Rifa`iyah-Tarajumah khususnya dan masyarakat Islam umumnya dalam mengamalkan dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam.
3. Jama`ah Rifa`iyah Tarajumah merupakan komunitas yang terbentuk sejak pertengahan abad 19 dan dalam perkembangannya mampu bertahan terhadap tekanan kolonialisme, dan sesudah kemerdekaan mampu mengikuti perubahan-perubahan masyarakat.
4. Dokumentasi dan kajian tentang biografi dan karya KH Ahmad Rifa`i serta Jama`ah Rifa`iyah Tarajumah masih sangat terbatas, dan perlu adanya usaha-usaha pengkajian lebih lanjut.
5. Berdasarkan keempat butir kesimpulan tersebut di atas, Seminar memutuskan bahwa kepeloporan dan kepejuangan KH Ahmad Rifa`i merupakan sumbangan yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu Seminar mengusulkan agar supaya KH Ahmad Rifa`i diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Untuk keperluan itu langkah-langkah selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Jama`ah Rifa`iyah Tarajumah (Lihat lampiran 5).

Piagam tersebut ditandatangani oleh Kepala Balai Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Drs.Tashadi, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia

(MSI) cabang Yogyakarta Dr.Kuntowijoyo, Ketua Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur`an Jakarta Ir.Syaefudin Simon dan Ketua Jama`ah Rifa`iyah Tarajumah Kedungwuni Pekalongan KH Ahmad Syadzirin Amin.

Bersandar pada amanat kesimpulan dari hasil Seminar Nasional 1990 di atas, yakni untuk mensosialisasikan citra positif sosok dan ajaran Rifa`iyah kepada masyarakat, maka pada Festival Istiqlal di bulan November 1991 Jama`ah Rifa`iyah Kedungwuni Pekalongan memutuskan untuk turut menjadi peserta dalam memeriahkan festival yang diikuti juga banyak kelompok atau organisasi Islam lainnya. Jama`ah Rifa`iyah Kedungwuni Pekalongan setelah mendaftar kemudian membuka kios di tengah arena bazaar itu. Di dalam kios tersebut mempamerkan berbagai kitab kuning dan kitab-kitab yang ditulis oleh KH Ahmad Rifa`i selain itu dipamerkan juga foto-foto dokumentasi tentang peninggalan-peninggalannya yang masih terdapat di Pekalongan. Melalui upaya turut menjadi peserta dalam Festival Istiqlal tersebut, Jama`ah Rifa`iyah berusaha memperkenalkan ajaran dari KH Ahmad Rifa`i dengan mempertegas kesinambungannya dengan pemahaman Mazhab Syafi`i dan Itiqad Ahli Sunnah wal Jama`ah (Pos Kota, edisi 3 November 1991)

Sebelumnya pada 13 Juli 1991 di Tanahbaya diselenggarakan Musyawarah Koordinasi Antar Pemikir Jama`ah Rifa`iyah yang diketuai oleh KH Ali Munawir. Musyawarah tersebut terkait permasalahan upaya pengkonsolidasian ulang Jama`ah Rifa`iyah yang tersebar ke dalam bentuk-bentuk organisasi yang *independent* Rifa`iyah yang dirasakan tidak efektif

karena berjalan tanpa satu koordinir terpusat. Musyawarah tersebut kemudian menghasilkan dua butir kesepakatan yakni :

1. Musyawirin sepakat bahwa Yayasan Pendidikan Islam Rifa`iyah (YPIR) dikembangkan menjadi organisasi penuh untuk dapat menampung seluruh kegiatan sosial keagamaan Jama`ah Rifa`iyah.
2. Untuk penyelenggaraan musayawarah Rifa`iyah Tarajumah dalam mengembangkan Yayasan Pendidikan Islam Rifa`iyah (YPIR) menjadi organisasi, selanjutnya menunjuk KH. Syadzirin Amin sebagai ketua panitia sekaligus formatur pembentukan panitia tersebut.

Maka di penghujung tahun 1991, ulama-ulama Rifa`iyah se Indonesia membentuk Majelis Rifa`iyah Tarajumah yang berpusat di Wonosobo. Dalam musyawarahnya yang berlangsung di Cirebon pada 24-25 Desember 1991, menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Organisasi Rifa`iyah sebagai lembaga resmi yang mewadahi berbagai kegiatan seluruh warga Rifa`iyah. Pembentukan organisasi tersebut merupakan upaya revitalisasi dari Yayasan Pendidikan Islam Rifa`iyah (YPIR) yang sejak didirikannya pada tahun 1965 sampai tahun 1990-an dinilai masih belum maksimal dan efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah kegiatan Jama`ah Rifa`iyah. Maka setelah ditetapkan sebagai organisasi induk, semua kegiatan atau perkumpulan yang diselenggarakan oleh Jama`ah Rifa`iyah berada dalam sistem koordinasi Organisasi Rifa`iyah (Abdullah, 2006 : 83).

Selain itu upaya lain yang ditempuh oleh Jama`ah Rifai`yah dalam pemunculan citra positifnya pada masyarakat adalah dengan gencar menjalin

kerjasama dengan para redaktur majalah yakni melayangkan permohonan untuk memuat profil KH Ahmad Rifa'i di dalam majalah terkait. Penerbit majalah tersebut diantaranya adalah Ulumul Qur'an dan Kiblat. Jama'ah Rifa'iyah giat mengangkat citra positif dari KH Ahmad Rifa'i sebagai ulama besar nasional dan sekaligus juga mensosialisasikan ajarannya kepada masyarakat, dengan demikian stigma negatif yang melekat pada Rifa'iyah sebagai ajaran sesat dapat direhabilitasi.

Jama'ah Rifa'iyah juga melakukan sikap tangan terbuka terhadap para peneliti dalam disiplin ilmu yang terkait, para mahasiswa yang ingin membuat skripsi dan tesis dan kelompok-kelompok khusus pengkaji ilmu yang ingin meneliti tentang Rifa'iyah. Salah satu hasil dari sikap tersebut adalah pada 30 Juli 1996 KH Ahmad Syadzirin Amin diundang sebagai narasumber dalam Seminar Hasil Penelitian tentang Rifa'iyah di IAIN Walisongo.

Sikap membuka diri pada masyarakat luar terutama akademis untuk mengkritisi atau meneliti Rifa'iyah adalah tindakan penepisan stigma negatif secara ilmiah. Adaby Darban menuturkan bahwa masih banyaknya terjadi kesalahpahaman tentang Rifa'iyah adalah hasil pewarisan politik Belanda yang saling membenturkan umat Islam masih tertanam di benak masyarakat. Adaby Darban juga menambahkan bahwa warga Rifa'iyah harus mensosialisasikan ajarannya dengan mencetak luas kitab-kitabnya dan tulisannya dilatinkan (*Amanat*, edisi LXVIII/Maret 1997)

### C. Reformasi 98 : Pintu Terbuka Pencarian Sebuah Pengakuan

Meletusnya Gerakan Reformasi di pertengahan Mei 1998 yang menumbangkan rezim refresif Orde Baru, memberikan hawa segar terhadap keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang dahulunya mendapatkan diskriminasi dari pemerintah atau kelompok tertentu untuk mendapatkan hak pengakuannya. KH Ali Nahri menyatakan bahwa tidaklah salah, apabila ada sebagian orang yang menilai bahwa stigma negatif terhadap Rifa`iyah sengaja dipelihara oleh pemerintah Orde Baru, tujuannya adalah untuk menekan atau menciptakan ketergantungan Jama`ah Rifa`iyah akan kebutuhan perlindungan kepada Golkar. Tindakan tersebut secara tidak langsung berbuah dukungan dalam bentuk suara di setiap Pemilu pada Golkar. Gerakan Reformasi yang mengusung isu HAM dan demokrasi diharapkan oleh Jama`ah Rifa`iyah akan dapat memperbaiki kualitas keberadaannya.

Meskipun Gerakan Reformasi sudah bergulir dan tirani kekuasaan telah jatuh tetapi Jama`ah Rifa`iyah tetap merasa perlu meminta pengakuan dari tokoh-tokoh politik terkemuka antara lain dengan cara Pimpinan Pusat Rifa`iyah mengirimkan surat kepada Akbar Tanjung perihal ucapan selamat atas terpilihnya Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum DPP Golkar masa periode 1998-2003. Pimpinan Pusat Rifa`iyah mengeluarkan surat Nomor 029/PP-Rifa`iyah/IX/1998 tertanggal 2 September 1998 perihal ucapan selamat kepada Mayjen Mardiyanto atas pelantikannya sebagai gubernur Jawa Tengah periode 1998-2003. Pimpinan Pusat Rifa`iyah mengeluarkan surat Nomor 069/PP.Rifa`iyah/X/1999 yang isinya perihal ucapan selamat berjuang atas

terpilihnya Prof.Dr.HM Amien Rais, MA sebagai Ketua MPR RI Periode 1999-2004. Strategi pendekatan pada tokoh-tokoh politik ini tidak lepas adalah untuk meminta pengukuhan legalitas dari keberadaan Rifa`iyah semakin dimantapkan.

Pada Mukernas V Rifa`iyah tanggal 23 Oktober 1998 di Pekalongan, Pimpinan Pusat Rifa`iyah mengeluarkan fatwa tentang beberapa masalah penting terkait dengan kesetiaan dan pembumian Jama`ah Rifa`iyah pada bangsa dan Negara. Butir-butir fatwa tersebut antara lain yaitu :

1. Bahwa tulisan-tulisan KH Ahmad Rifa`i dalam kitab-kitab karyanya, yang menerangkan tentang protes sosial keagamaan, adalah ditujukan terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ada pun setelah Indonesia merdeka tulisan-tulisan beliau tentang protes tersebut sudah tidak relevan lagi. Warga Rifa`iyah wajib menjunjung tinggi serta mentaati perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah Indonesia.
2. Bahwa warga Rifa`iyah wajib mengakui serta mengamalkan rukun Islam lima. Ada pun rukun Islam yang dapat menentukan status keislaman seseorang ialah membaca dua kalimat syahadat.
3. Bahwa warga Rifa`iyah tidak dianjurkan makmum shalat jama`ah kepada imam yang sealiran saja, tetapi dianjurkan makmum dalam shalat berjama`ah kepada imam siapapun dan dari aliran manapun.
4. Warga Rifa`iyah dianjurkan setiap bulan Ramadhan, hendaklah mendirikan shalat Tarawih secara berjama`ah, tadarus Al-Qur`an

beserta maknanya, mengeluarkan sedekah serta memupuk ukhuwah Islamiyah.

5. Warga Rifa`iyah wajib menjunjung tinggi ajaran-ajaran nilai-nilai agama serta memelihara budaya bangsa, menjalin hubungan harmonis dengan para ulama, umara, organisasi sosial dan seluruh rakyat Indonesia.
6. Warga Rifa`iyah wajib mendukung pemerintahan yang sah (Lihat lampiran 20).

Memanfaatkan Gerakan Reformasi yang tengah bergelora di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pada tanggal 1 Oktober 1999 Pimpinan Pusat Rifa`iyah melayangkan surat bernomor 054/PP-Rifa`iyah/X/1999 perihal Permohonan Peninjauan Kembali SK. Kejati Jateng Nomor : Kep.012/K.3/4/1981 tanggal 2 April 1981 tentang larangan Pengembangan Agama Islam Alim Adil dan Buku Pedomannya Riayatul Muhimmah karangan KH Ahmad Rifa`i di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Untuk memperkuat alasan permohonan peninjauan kembali itu Pimpinan Pusat Rifa`iyah menunjukkan surat legalitas Direktur Pendidikan Agama Departemen Agama RI Jakarta tanggal 29 Februari 1968 tentang beberapa kitab karya KH Ahmad Rifa`i, surat legalitas Direktur Direktorat Pendidikan Agama Departemen Agama RI Jakarta tanggal 2 Juli 1968 tentang kitab-kitab karya KH Ahmad Rifa`i, surat legalitas Badan Litbang Agama Departemen Agama RI Jakarta tanggal 29 Juli 1981 untuk kitab Riayatul Himmah karya KH Ahmad Rifa`i, hasil penelitian Balitbang Agama Kanwil

Departemen Agama Jawa Tengah tahun 1982/1983, surat perintah dari Kejaksaan Agung RI Jakarta Jaksa Agung Muda Intelijen nomor R.563/D/DSB/04/1999 tanggal 27 April 1999, kesimpulan hasil rapat Pimpinan Harian dan Komisi Fatwa MUI Dati I Jawa Tengah Nomor A.158/MUI-1/IX/1999 tanggal 22 September 1999 perihal masalah Rifa'iyah, hasil penelitian Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang Nomor IN/12/P.1/TL.03/10a/1999 tanggal 4 Januari 1999 tentang kitab tulisan KH Ahmad Rifa'i yaitu Riayah Al Himmah dan Syarih Al Iman, kliping koran Wawasan tanggal 28 September 1999 tahun ke 14 Nomor 189 halaman 4 kolom 5 tulisan Dr..H Abdul Djamil MA dengan judul "Gerakan Rifa'iyah tidak menyesatkan", kesimpulan Seminar Nasional mengungkap pembaharuan Islam abad XIX Gerakan KH Ahmad Rifa'i kesinambungan dan perubahannya, tanggal 13 Desember 1990. Surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kadit Sospol Jawa Tengah, Ka Kanwil Depag Jawa Tengah, Ka Kanwil Depdikbud Jawa Tengah dan Pimpinan MUI Dati I Jawa Tengah

Hasilnya pada 1 November 1999 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan SK Nomor: Kep-40/P.3/DSB.1/11/1989 yang menyatakan pencabutan SK Nomor: Kep-012/K.3/4/1981 tentang pelarangan ajaran Islam Alim Adil (Rifa'iyah) dan buku pedomannya Riayatul Muhimmah karya KH Ahmad Rifa'i. Hal tersebut memberikan kelegaan pada seluruh Jama'ah Rifa'iyah di seluruh Jawa Tengah. Di Kabupaten Pekalongan sendiri puncak pengukuhan legalitas Jama'ah Rifa'iyah ditandai dengan naiknya KH Ahmad



Syadzirin Amin menjadi Ketua MUI Kabupaten Pekalongan masa periode 1999-2000, sekaligus mengukuhkan sebagai ulama Rifa`iyah pertama yang berhasil menerobos dominasi ulama NU dalam pucuk pimpinan MUI Kabupaten Pekalongan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Stigma sesat yang disandang ajaran Rifa`iyah pada dasarnya merupakan stigma warisan kebencian kolonial Hindia Belanda dan birokrat pribumi (pangreh praja serta ulama kooperatif) masa kolonial terhadap sosok KH Ahmad Rifa`i yang dianggap mereka sebagai ulama penyebar kebencian yang membahayakan kewibawaan kedudukannya di depan rakyat. Siasat menempelkan stigma sesat pada KH Ahmad Rifa`i adalah stigma politis untuk membunuh karakter KH Ahmad Rifa`i, tujuannya yaitu untuk mengeliminir pengaruh KH Ahmad Rifa`i dengan menumbuhkan sikap antipati masyarakat terhadap ajaran maupun gerakannya.

Ada pun beberapa ulama pasca kemerdekaan yang masih memegang stigma tersebut, dan kemudian giat mempolemikannya di tengah masyarakat. Hal tersebut lebih pada sikap taqlid yang ditunjukkan oleh sebagian ulama yang melanjutkan kebencian para pendahulunya, dan kental kesan subjektivitas. Faktor subjektivitas yang dimaksud antara lain: (1) dendam sejarah yang diwariskan oleh ulama-ulama birokrat terdahulu yang tersinggung oleh ajaran KH Ahmad Rifa`i yang menyatakan bahwa “ulama birokrat adalah kaki tangan penjajah kafir maka dari itu tidak patut diikuti”, kemudian perasaan dendam tersebut diwariskan pada santri-santrinya (pada perkembangannya menjadi ulama). (2) keluarnya Jama`ah Rifa`iyah dari NU dan kemudian mendirikan kepengurusan dan keorganisasian sendiri, menyebabkan NU

merasa kehilangan massa potensialnya dan takut tersaingi. Sementara faktor objektif terkait permasalahan ajaran Rifa`iyah itu sendiri, berdasarkan kajian aqidah Islam yang dilakukan oleh sejumlah agamawan yang netral dari perasaan *vested interest* menyimpulkan tidak satu pun ditemukan indikasi bahwa ajaran Rifa`iyah meyim pang dari Al-Qur`an dan Hadits.

Di lain pihak, golongan politik yang berkuasa yaitu pada Orde Baru Golkar memanfaatkan sejumlah intimidasi yang diterima oleh Jama`ah Rifa`iyah dengan menawarkan suaka perlindungan politik pada Jama`ah Rifa`iyah. Suaka ini ditawarkan dengan sejumlah syarat yaitu keharusan Jama`ah Rifa`iyah untuk mendukung kemenangan Golkar dalam Pemilu. Meskipun untuk sementara waktu Golkar atau pemerintah menepati janjinya untuk memberikan jaminan keamanan terhadap keberadaan Rifa`iyah namun seringkali isu sesat tersebut mencuat kembali pada saat-saat tahun politik menjelang Pemilu tujuannya tidak lain untuk menekan kembali Jama`ah Rifa`iyah. Diduga kuat isu tersebut sengaja dipelihara oleh pemerintah untuk menciptakan ketergantungan Jama`ah Rifa`iyah pada Golkar.

Upaya Jama`ah Rifa`iyah dalam melepaskan stigma sesat tersebut, antara lain menjalin kerjasama dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) serta Jurnal Ulumul Qur`an pada tahun 1990 menggelar Seminar Nasional mengungkap jati diri dan gerakan KH Ahmad Ri`fai. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1991 Jama`ah Rifa`iyah mengikuti Festival Istiqlal di Jakarta. Kedua langkah tersebut berhasil menunjukkan citra positif ajaran Rifa`iyah pada masyarakat

luas. Di samping itu dengan tampilnya beberapa tokoh Rifa'iyah yang bergabung atau mendukung organisasi-organisasi politik/ tokoh-tokoh politik tertentu juga merupakan bagian dari upaya Jama'ah Rifa'iyah untuk mendapatkan pengakuan atau legalitas diri dengan meminta perlindungan kekuasaan politik.

Dengan menggunakan gerakan yang lunak dan damai tanpa adanya perlawanan dengan kekerasan, jamaah Rifa'iyah berhasil mempertahankan kehidupannya. Masing-masing kelompok jamaah dan pondok pesantren berdiri secara otonom, dibawah kepemimpinan seorang ulama Rifa'i yang mumpuni. Walaupun masing-masing kelompok jamaah dan pondok pesantren Rifa'iyah di daerah tertentu khususnya Kabupaten Pekalongan berdiri sendiri, namun ikatan pada kharisma KH. Ahmad Rifa'i beserta ajarannya masih kuat. Perkembangan Rifa'iyah perlahan tapi pasti, walaupun sering sekali diterjang badai gelombang fitnah yang begitu besar, tetapi para pengikutnya masih setia dan eksis dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Ahmad Rifa'i. Dengan rasa kekeluargaan yang begitu erat, jamaah Rifa'iyah berhasil membuktikan kepada jamaah Islam lainnya terutama warga Nahdliyin, bahwa Rifa'iyah bukanlah ajaran sesat yang menyesatkan seperti apa yang telah dituduhkan selama ini.

Klimaksnya segala upaya Jama'ah Rifa'iyah Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan legalitas akan keberadaan dirinya mendapatkan hasil yang gemilang ketika KH Ahmad Syadzirin Amin berhasil menduduki kursi Ketua MUI Kabupaten Pekalongan periode 1999-2000. Suatu langkah kemajuan

yang besar yaitu berhasil mendobrak dominasi ulama Nahdliyin yang sepanjang sejarah sebelumnya kerap berkuasa di lingkaran birokrasi MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Shodiq. 2006. *Islam Tarajumah: Komunitas Doktrin Dan Tradisi*". Semarang: RaSAIL
- Hidayatullah, Sharif. 2002. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Amin, Ahmad Syadzirin. *Gerakan Syaikh Rifa'I Dalam Menentang colonial Belanda*". Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman.
- Amin, Ahmad Syadzirin. 2003. *Pergulatan Rifa'iyah di Indonesia*. Pekalongan: Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah (YADA'I).
- Darban, Ahmad Adaby. *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan Di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*. Yogyakarta: Tawarang Press.
- Djamil, Abdul. 2001. *Perlawanan Kiai Desa*. Yogyakarta: Lkis yogyakarta.
- , 2000. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Fajar, Nurudin. 2007. *Aliran Rifa'iyah Dukuh Kretegan Desa KarangSari Kecamatan Rowosari-Kendal pada Tahun 1960-1975*". (Skripsi). Tidak diterbitkan
- Fattah, Munawir Abdul. 2008. *Tradisi Orang-Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta. UI-PRESS
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta
- , 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Bentang ( PT. Bentang Pustaka)
- , 2008. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Maliki Zainuddin, 2004. *Agama Priyayi*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sofwan, Ridin, Dkk. 2004. *Islamisasi di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susilowati, Eni. 1993. *Perkembangan Ajaran Rifa'iyah di Pondok Pesantren Insap Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 1945-1992*. (Skripsi). Tidak di terbitkan.

#### Media Massa

*Harian Terbit*, edisi Kamis, 29 Nopember 1990. Jakarta.

*Harian Pelita*, edisi Minggu, 3 Februari 1991, Jakarta

*Harian Pos Kota*, edisi 3 Nopember 1991. Jakarta.

*Harian Sinar Pagi*, edisi Senin 7 September 1981. Jakarta

*Harian Suara Karya*, edisi 27 April 1982. Jakarta.

*Harian Terbit*, edisi Jum'at, 4 September 1981. Jakarta.

*Harian Wawasan*, edisi 11 November 199, Semarang.

-----, Selasa, 31 Januari 1995, Semarang.

-----, Senin, 23 Januari 1995, Semarang.

-----, Rabu, 1 Februari 1995, Semarang.

-----, Jum'at, 3 Februari 1995, Semarang.

-----, Kamis, 2 februari 1995, Semarang.

-----, Senin, 6 Februari 1995, Semarang.

-----, Rabu, 15 Februari 1995, Semarang.

-----, Senin, 6 Maret 1995, Semarang.

-----, Rabu, 1 Februari 1996, Semarang.

*Majalah Amanat*, edisi Maret 1997, Jakarta.

*Majalah Rindang*,, edisi September 1996. Jakarta.

-----, Nopember 1996. Jakarta.

-----, Desember 1998. Jakarta.

-----, Maret 1999. Jakarta.

*Jurnal Ulumul Qur'an*, Syaefudin Simon.

#### Arsip dan Dokumentasi:

- Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. Kesimpulan Seminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX, Gerakan KH. Ahmad Rifa'i: Kesenambungan dan perubahannya. Tanggal 12-13 Desember 1990: Yogyakarta.
- Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah. Rekomendasi Nomor: Wk/I.e/HM.01/ 3112/ 1998. Tentang pendirian Organisasi Rifa'iyah. Tanggal, 25 Juli 1998: Semarang
- Kata sambutan Direktur Direktorat Pendidikan Agama Djakarta. Tentang kitab Tarajumah karangan Ahmad Rifa'i dapat dipakai/diamalkan, dan senantiasa memelihara persatuan dan permusjawaratan sesame Umat Muslimin lainnya. Tanggal 29 Februari 1968: Djakarta.
- Kata pengantar Departemen Agama RI. Menyatakan buku Ri'ayatul Himmah di nilai baik sesuai dengan keadaan dan perkembangan agama Islam pada waktu itu. tanggal 29 Juni 1981: Djakarta.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pencabutan surat keputusan Kepala Kejaksaan Tingkat Jawa Tengah No. Kep-012/ K. 3/ 4/ 1981 tanggal 2 april 1982 tentang larangan pengembangan Agama Islam alim Adil dan buku pedomannya Ri'ayatul Muhimmah. Tangal 3 Nopember 1999: Semarang.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Semarang. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Kep-40/ p.3/DSB. 1/11/1999. Tentang pencabutan surat keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Kep-012/K.3/4/1981 tanggal 2 April 1981. Tanggal 24 Nopember 1999: Semarang.
- Laporan hasil dialog dengan Bapak H. Warjono ketua DPD. I Golongan Karya Jawa Tengah. Tanggal 18 April 1981: Semarang.
- Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Tanggapan tentang masalah Rifa'iyah. Tangal 22 September 1999: Semarang.
- Pemerintah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah Direktorat Sosial Politik. Surat Keterangan Terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 220/ 1130. Tanggal 29 Juli 1998: Semarang.
- Pimpinan Pusat rifa'iyah. Intruksi (fatwa) pimpinan pusat Rifa'iyah Nomor. 09/ pp-Rifa'iyah/ X/1998. Tanggal 23 Oktober 1998: Pekalongan.



Surat pernyataan kepada pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Pekalongan. Pengurus warga pengikut Ahmad Rifa'i. menyatakan mendukung PPP. Tanggal 27 April 1982.

Wawancara:

Wawancara dengan Ahmad Saifullah di Desa Paesan Kedungwuni Pekalongan, tanggal 20 Desember 2012.

Wawancara dengan H. Ali Nahri di Karanganyar Batang, tanggal 26 Desember 2012.

Wawancara dengan Ahmad Ikhwandi (Yatin) di Tirto Meduri Pekalongan, tanggal 27 Desember 2012

Wawancara dengan Amrudin Nasichun di Desa Paesan Kedungwuni Pekalongan, tanggal 28 Desember 2012.

Wawancara dengan Ab Jalil di Desa Paesan Kedungwuni Pekalongan, tanggal 29 Desember 2012.